



**PENGARUH PENGENAAN BEA MASUK ANTI
DUMPING DAN TINDAKAN PENGAMANAN
(SAFEGUARD) TERHADAP PENDAPATAN BEA
MASUK**

**(STUDI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

CHINTA FEBRINA HAPSARI

NIM.135030401111030



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASIBISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2017



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Admisitrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Juli 2017

Jam : 11.00

Skripsi atas nama : Chinta Febrina Hapsari

Judul : Pengaruh Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Tindakan Pengamanan (*safeguard*) terhadap Pendapatan Bea Masuk.

dan dinyatakan

LULUS

Majelis Penguji,

Ketua

Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota,

Rosalita Rachma A, SE.,MSA. Ak
NIP. 198708312014042001

Anggota,

Astri Warih A, SE.,MSA. Ak
NIK. 2013048703162001



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Chinta Febrina Hapsari

Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 27 Februari

1995 Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jalan Madura No. 67 Gringging-Grogol-Kediri

Telp : 082234389272

Email : febrinachinta@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2013 – Sekarang S1 Perpajakan Universitas

Brawijaya 2010 – 2013 SMA Negeri 1 Grogol

2007 – 2010 SMPN 2 Grogol

2001 – 2007 SDN Grogol 1

1999 – 2001 TK Perwanida Grogol

PENGALAMAN KERJA

Magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
Tanjung Perak Surabaya (2016).

RINGKASAN

Chinta Febrina Hapsari, 2017, **Pengaruh Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* dan Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) terhadap Pendapatan Bea Masuk** (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya), Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, (117+xvi halaman)

Globalisasi ekonomi yang ditandai dengan adanya keterbukaan menimbulkan setiap negara ingin melakukan hubungan perdagangan secara internasional seperti impor. Lambat laun perdagangan internasional menimbulkan dampak negatif terhadap negara pengimpor misalnya terjadi *dumping* dan pelonjakan volume impor. Menanggapi hal ini, Pemerintah mengenakan Bea Masuk tambahan untuk melindungi industri dalam negeri serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD) terhadap Pendapatan Bea Masuk (BM), pengaruh Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Pendapatan BM, dan pengaruh secara bersama-sama BMAD dan BMTP terhadap Pendapatan BM.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif menggunakan analisis regresi linier berganda. Pemilihan sampel dalam penelitian menggunakan *sampling* jenuh. Berdasarkan teknik *sampling* tersebut didapatkan sebanyak 53 sampel. Pengujian sampel adalah selama tahun 2016 yang disajikan dalam data mingguan yaitu 53 minggu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMAD berpengaruh terhadap Pendapatan BM. BMTP berpengaruh terhadap Pendapatan BM. BMAD dan BMTP berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan BM. Hasil dari koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 18,8% Pendapatan BM dipengaruhi oleh variabel BMAD dan BMTP.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diajukan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memaksimalkan pengenaan BMAD dan BMTP karena mampu melindungi industri dalam negeri dari barang *dumping* dan menurunkan lonjakan volume impor serta dapat meningkatkan penerimaan negara. Bagi peneliti selanjutnya, perlu menambahkan variabel-variabel lain dan tahun populasi yang tidak hanya satu tahun.

Kata Kunci: Bea Masuk Anti *Dumping*, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, Pendapatan Bea Masuk.

SUMMARY

Chinta Febrina Hapsari, 2017, **The Imposition Impact of Import Duty of Anti Dumping and Security Measures (Safeguards) Toward Import Duty Revenue** (A Study at Service and Control Office of Customs and Excise Intermediate Type of Pabean Tanjung Perak Surabaya), Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, (117+xvi pages)

Economic globalization is recognized through openness encourages every country to commit international trade relations such as import activities. Gradually, international trade provides negative impact upon importer countries, as well as dumping and import volume boosting. Relating to this, government imposes additional import duty in order to protect domestic industries and to enhance state income. This study aims to determine the Imposition impact of Import Duty of Anti Dumping (IIDAD) towards Import Duty Revenue (IDR), the impact of Import Duty of Security Measures (IDSM) towards Import Duty Revenue (IDR), and whether the Imposition Impact of Import Duty of Anti Dumping (IIDAD) and Import Duty Security Measures (IDSM) come along affecting Import Duty Revenue (IDR).

The research was engaged quantitative method eksplanative with multiple linear regression analysis approach. The sample selection was using saturated sampling. Based on the sampling technique applied, it can be obtained 53 samples. Sample testing was conducted during 2016 that presented on weekly data that were 53 weeks.

The research results indicate that Import Duty of Anti Dumping has a significant influence towards Import Duty Revenue, Import Duty of Security Measures has a significant influence towards Import Duty Revenue, and Import Duty of Anti Dumping and Import Duty of Security Measures altogether strongly affecting Import Duty Revenue. The result of detemination coefisien shows that 18.8% of Import Duty Revenue was influenced by Import Duty of Anti Dumping and Import Duty of Security Measures variables.

Based on research results, there is a recommendation presented, that is Directorate General of Customs and Excise (GDCE) have to maximize the imposition of Import Duty of Anti Dumping and Import Duty of Security Measures since those two are able to protect domestic industries upon dumping products and able to decline import volume surge, and also able to gain state revenue. For future researcher, it needs to add other variables and years of population that not only covers a single year.

Keywords: import duty of anti dumping, import duty of security measures, import duty revenue

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* dan Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) terhadap Pendapatan Bea Masuk (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Dra. Endang Siti Astuti, M.Si., dan Bapak Muhammad Iqbal, S.Sos.MIB, DBA., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing selama proses penyusunan proposal skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.



4. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat.
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan pelayanan prima kepada peneliti sehingga kepengurusan administrasi penyusunan skripsi ini menjadi lancar.
6. Kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak yang telah memberikan izin penelitian di instansi.
7. Seluruh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak yang telah bersedia memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada mamah dan kakak tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa restunya serta dukungan moril dan materiil kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara sepupu saya Danu Argodalu Sentanu yang selalu memberikan bantuan dan bisa meluangkan waktunya untuk menemani riset. Semoga sukses dan lancar buat kuliahnya Amiinmn.
10. Sahabat-sahabat terbaik saya "Team MDC" Rif'atuz Zulfa, Sinta Rima Lusiana, Nur'Aini Tiara Putri, Theresia Ananada P.K, Bethesda Erine N, Anggie Nastiti, dan Fitria Andani yang selalu memberikan semangat, inspirasi serta doanya kepada peneliti. Semangat dan sukses buat kalian semua!!
11. Sahabat kecil saya Geri Fransiska yang selalu memberikan bantuan dan hiburan selama proses penyusunan skripsi. Sukses menuju S.Pd nya kak !!



12. Nurfita Maulidina partner seperjuangan, teman diskusi dan teman satu dosen pembimbing yang selalu memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini.

13. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi, Pajak B yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan..

Walaikumsalam Wr. Wb.

Malang, Juni 2017

Peneliti



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	i
IDENTITAS TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN ORISONALITAS SKRIPSI	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xyi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori dan Konseptual	20
1. Bea Masuk	20
a. Pengertian Bea Masuk	20
b. Objek dan Subjek Bea Masuk	21
c. Fasilitas Bea Masuk	23
d. Pendapatan Bea Masuk	26
2. <i>Dumping</i>	34



a. Pengertian <i>Dumping</i>	34
b. Unsur-Unsur <i>Dumping</i>	37
c. Antidumping	37
d. Jenis-Jenis <i>Dumping</i>	40
3. Impor	43
a. Pengertian Impor	43
b. Jenis-jenis Impor dalam Kepabeanan	43
c. Orang dalam Kegiatan Impor	45
d. Kaitan Importir dengan BMAD dan BMTP	46
C. Model Konseptual dan Hipotesis	47
1. Model Konsep	47
2. Model Hipotesis	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Variabel, Definisi Operasional, Indikator, dan Items	51
1. Variabel	51
2. Definisi Operasional Variabel	51
3. Konsep, Variabel, Indikator, dan Items	53
D. Populasi dan Sampel	54
1. Populasi	54
2. Sampel	54
E. Jenis dan Sumber Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data	55
G. Teknik Analisis Data	56
1. Analisis Eksplanatif	57
2. Statistik Inferensial	57
a. Uji Asumsi Klasik	58
1. Uji Normalitas	58
2. Uji Multikolinearitas	59
3. Uji Heteroskedastisitas	60
4. Uji Autokorelasi	61
b. Analisis Regresi Linier Berganda	62
c. Pengujian Hipotesis	63
1. Uji t	64
2. Uji F	64
3. Koefisien Determinasi	65



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Gambaran Umum KPPBC TMP Tg Perak.....	67
B. Hasil Analisa Data.....	75
1. Analisis Statistik Eksplanatif.....	75
a. Bea Masuk Anti Dumping.....	76
b. Bea Masuk Tindakan Pengamanan.....	79
c. Pendapatan Bea Masuk.....	81
2. Uji Asumsi Klasik.....	83
a. Uji Normalitas.....	83
b. Uji Multikolinearitas.....	85
c. Uji Heteroskedastisitas.....	86
d. Uji Autokorelasi.....	88
3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	89
4. Pengujian Hipotesis.....	91
a. Uji t.....	91
b. Uji F.....	93
c. Koefisien Determinasi (R^2).....	94
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	94
1. Pengaruh BMAD terhadap Pendapatan Bea Masuk.....	95
2. Pengaruh BMTP terhadap Pendapatan Bea Masuk.....	96
3. Pengaruh BMAD dan BMTP secara bersama-sama terhadap Pendapatan Bea Masuk.....	98
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	107



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Target dan Realisasi Bea Masuk	7
2	Ringkasan Penelitian Terdahulu	18
3	Konsep, Variabel, Indikator, dan Items	53
4	Analisis Statistik Eksplanatif	75
5	Total BMAD per minggu	77
6	Total BMTP per minggu	79
7	Total Pendapatan BM per minggu	81
8	Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	85
9	Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas	86
10	Hasil Uji Glejser	88
11	Hasil Pengujian Asumsi Non-Autokorelasi	89
12	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	89
13	Hasil Uji Parsial (Uji t)	92
14	Hasil Uji Simultan (Uji F)	93
15	Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	94
16	Keputusan Hipotesis	95



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Model Konsep	48
2	Model Hipotesis	48
3	Struktur Organisasi KPPBC TMP Tg Perak	73
4	Histogram dan Normal Probability Plot	84
5	Scatterplot	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi ekonomi yang ditandai dengan adanya keterbukaan perekonomian dialami hampir semua negara di dunia saat ini yang telah membuat sistem perekonomian menjadi terbuka bebas. Hal ini menimbulkan setiap negara ingin melakukan hubungan perdagangan secara internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli diantara pembeli dan penjual (yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor) pada suatu pasar, demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak (Naf'an, 2014:261).

Jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Salvatore dalam Naf'an (2014:267) menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan (*trade as engine of growth*). Menurut Purwito dan Indriani (2015:7), ekspor diartikan sebagai kegiatan penjualan atau pengiriman barang, jasa atau modal yang berasal dari Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean melalui perjanjian atau tidak, yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan impor diartikan memasukkan barang, jasa atau modal yang berasal dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean, dengan tujuan untuk



dipakai, dimiliki, dialihkan atau dijual dengan mendapatkan manfaat atau keuntungan atas barang, jasa atau modal dimaksud.

Pada perkembangannya, perdagangan internasional menimbulkan dampak negatif bagi produsen dalam negeri yaitu masuknya barang-barang produksi negara lain yang akan membuka persaingan dengan industri dalam negeri khususnya industri yang memproduksi barang sejenis. Semakin ketatnya persaingan usaha dalam perdagangan internasional mendorong para pelaku usaha untuk melakukan praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat (Kartika, 2008).

Salah satu diantaranya adalah praktik *dumping* yang merupakan persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair trade practices*) dalam bentuk harga. *Dumping* adalah bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut (Sukarmi, 2002:25). Praktik *dumping* dianggap sebagai perdagangan yang tidak fair (*unfair*) karena seringkali menimbulkan kerugian (*injury*) bagi industri barang sejenis di dalam negeri.

Contoh kasus *dumping* yang pernah terjadi antar anggota *World Trade Organization* (WTO) yaitu antara Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia dituduh melakukan *dumping* oleh Korea Selatan yang menyebabkan produk kertas Indonesia mengalami penurunan sebesar 70% sejak 2002 akibat penerapan Bea Masuk Anti *Dumping* (BMAD) yang dikenakan terhadap 16 jenis produk yang diekspor ke negara ginseng itu. Selain itu, menurut Herry Soetanto selaku Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan, kerugian yang



dialami industri kertas dalam negeri bukan hanya nilai BMAD yang dibayar sejak 2004 namun juga hilangnya potensi pasar akibat berkurangnya daya saing produk Indonesia. Produk kertas yang dikenakan BMAD sebesar 2,8% sampai dengan 8% antara lain jenis kertas berlapis (*glossy paper*) dan tidak berlapis yang digunakan untuk menulis, mencetak, dan tujuan grafis lainnya serta kertas karbon. Sebenarnya, *Dispute Settlement Body* (DSB) atau Badan Penyelesaian Sengketa WTO menyatakan Korea salah dalam menghitung *margin dumping* serta dalam melakukan penyelidikan. Oleh karena itu, Korea seharusnya mencabut pengenaan BMAD terhadap 16 jenis produk kertas Indonesia. Perusahaan yang dikenakan tuduhan *dumping* adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp & Mills, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan April Pine Paper Trading Pte Ltd (antaranews.com, 2007).

Kasus *dumping* diatas menunjukkan bahwa produsen dalam negeri kurang terlindungi sehingga perlu adanya tindakan yang tegas dalam mengatasi *dumping*. Sebagai tindak lanjut Pemerintah untuk mengontrol agar barang impor yang masuk tidak dijual dengan cara *dumping*, sebenarnya Pemerintah sudah membentuk Komite Anti *Dumping* Indonesia (KADI) (Arnan, 2014). Menurut Ernawati (2015) sejak KADI dibentuk pada tahun 1996 sampai dengan sekarang KADI telah mengenakan BMAD terhadap 35 produk meliputi besi dan baja, kertas, tepung terigu, pisang, peralatan makanan dari aluminium dan lain-lain yang berasal dari berbagai negara.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang masih sangat memerlukan campur tangan negara lain dalam memanfaatkan segala potensi sumber daya alam



yang dimiliki guna membangun kesejahteraan rakyatnya (Nadir, 2015:97). Para pengekspor menyadari bahwa Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk menjual produk-produk mereka. Hal inilah yang membuat Indonesia sangat rentan akan masuknya barang-barang impor. Seringnya para pengekspor memasukkan produk mereka ke negara pengimpor maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelonjakan volume impor yang dapat menyebabkan pangsa pasar produksi dalam negeri yang semula dikuasai oleh produk domestik perlahan akan direbut oleh produk impor (Anggraeni, 2012). Kondisi seperti ini tentunya dapat mengancam eksistensi industri dalam negeri, karena barang produksi industri dalam negeri tidak mampu bersaing dengan barang impor yang masuk dengan harga yang relatif murah.

Contoh kasus melonjaknya volume impor terjadi pada bulan Juli 2016. Produk besi dan baja impor dari Cina terus membanjiri pasar domestik yang tidak hanya di Indonesia saja melainkan juga di negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data *Bloomberg*, Cina telah mengekspor 10,94 juta ton produk besi dan baja ke pasar global sepanjang bulan Juni. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang 2016. Adapun, sepanjang paruh pertama tahun ini, ekspor besi dan baja Cina ke seluruh dunia telah menembus 57,12 juta ton. Hidayat Triseputro selaku Direktur Eksekutif *Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA)* mengungkapkan selain jorjoran mengekspor besi dan baja, China juga ditengarai melakukan praktik harga yang tidak *fair*. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor besi dan baja meningkat 26,94% menjadi US\$ 599,4 juta pada Juni 2016 dari realisasi bulan sebelumnya yang sekitar US\$ 472,2 juta. Impor



benda-benda dari besi dan baja juga naik 25,41% dari US\$ 211,1 juta pada Mei 2016 menjadi US\$ 264,7 juta pada Juni 2016 (tempo.co, 2016).

Semakin maraknya kasus *dumping* dan pelonjakan volume impor yang terjadi maka pada sidang-sidang para anggota WTO telah menyetujui bahwa tindakan pengamanan dapat dijadikan sebagai suatu instrumen yang legal dan didasarkan atas adanya ancaman terhadap industri barang tertentu di suatu negara. Setiap anggota WTO dapat mengambil tindakan pengamanan, misalnya pembatasan importasi atas suatu produk tertentu yang dianggap akan membahayakan eksistensi produk dalam negeri di pasar domestik (Purwito dan Indriani, 2015:119). Di Indonesia institusi yang bertugas melakukan penyelidikan adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Sejak dibentuknya KPPI pada tahun 2003, sampai sekarang KPPI telah mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTMP) terhadap 16 produk meliputi produk paku, kawat, tali kawat baja, kain tenunan dari kapas, baja, kertas dan keramik.

Banyaknya komoditi atau produk impor yang telah dikenakan BMAD dan BMTMP oleh otoritas penyelidikan maka pemungutan Bea Masuk tambahan atas produk impor tersebut dipandang sangat prospektif untuk meningkatkan Pendapatan Bea Masuk karena Pendapatan Bea Masuk tidak hanya berasal dari Bea Masuk saja melainkan dari Bea Masuk tambahan pula. Bea Masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan (Resmi, 2005:2). Daerah Pabean menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang di



dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Tujuan utama pemungutan Bea Masuk adalah dalam rangka peningkatan penerimaan negara dan pengawasan, berdasarkan nilai atau harga barang dengan menetapkan tarif berdasarkan *advalorem* atau spesifik (Purwito dan Indriani, 2015:103).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak (KPPBC TMP Tg Perak) merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan Bea dan Cukai yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Salah satu tugas KPPBC TMP Tg Perak adalah melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal. KPPBC TMP Tg Perak merupakan salah satu kantor pelayanan yang dapat memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Bea Masuk.

Hal ini dikarenakan KPPBC TMP Tg Perak berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Perak yang termasuk pelabuhan tersibuk kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan menjadi pelabuhan utama di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, importir yang melakukan *dumping* dan pelonjakan volume impor berada di wilayah Jawa Timur sehingga pemasukan barang ke dalam Daerah Pabean dengan melewati Pelabuhan Tanjung Perak. Hal ini dapat dilihat dari Target dan Realisasi Bea Masuk di KPPBC TMP Tg Perak pada tabel 1 pada halaman 7.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Bea Masuk**

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp3.065.000.000.000	Rp3.219.000.000.000
2014	Rp3.681.000.000.000	Rp3.279.000.000.000
2015	Rp3.682.000.000.000	Rp2.426.000.000.000
2016	Rp2.359.000.000.000	Rp2.274.000.000.000

Sumber: Penyuluhan dan Layanan Informasi, 2017

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan BM di KPPBC TMP Tg Perak setiap tahunnya tidak mencapai target secara konsisten.

Realisasi Pendapatan Bea Masuk dapat mencapai target hanya pada tahun 2013 saja yaitu dengan target sebesar Rp3.065.000.000.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp3.219.000.000.000. Pemungutan Bea Masuk pada prinsipnya dilakukan atas pemasukan barang yang didatangkan dari luar Daerah Pabean, sesuai dengan yang diberitahukan oleh importir (Purwito dan Indriani, 2015:109).

Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap importir yang melanggar ketentuan dapat dikenai bea masuk tambahan seperti BMAD apabila importir melakukan *dumping* dengan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga dalam pasar domestik.

Kemudian para importir dapat juga dikenai BMTP apabila memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan melebihi kuota yang dibatasi. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang bertugas mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar Daerah Pabean wajar apabila memungut Bea Masuk dan Bea Masuk tambahan atas produk impor tersebut untuk melindungi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian



dengan judul “Pengaruh Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* dan Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) terhadap Pendapatan Bea Masuk”⁸;

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pengenaan BMAD terhadap Pendapatan Bea Masuk?
2. Apakah terdapat pengaruh pengenaan BMTP terhadap Pendapatan Bea Masuk?
3. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama antara pengenaan BMAD dan BMTP terhadap Pendapatan Bea Masuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan BMAD terhadap Pendapatan Bea Masuk.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan BMTP terhadap Pendapatan Bea Masuk.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara pengenaan BMAD dan BMTP terhadap Pendapatan Bea Masuk.



D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang terdiri dari tiga manfaat yaitu manfaat teoritis, praktis dan kebijakan.

1. Kontribusi Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai Bea Masuk tambahan terutama BMAD dan BMTD. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya terutama yang ingin mengkaji tentang “Pengaruh Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* dan Tindakan Pengamanan (*safeguard*) terhadap Pendapatan Bea Masuk” dalam ruang lingkup yang berbeda demi menambah khasanah pengetahuan pembaca.

2. Kontribusi Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan dan memperluas lebih dalam teori-teori yang telah dipelajari. Selain itu, memberikan informasi bagi masyarakat luas mengenai apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Bea Masuk. Serta untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Perpajakan.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengetahui pengaruh pengenaan



Bea Masuk Anti *Dumping* dan Tindakan Pengamanan (*safeguard*) terhadap Pendapatan Bea Masuk sehingga dalam pengenaan Bea Masuk tambahan dilakukan dengan sebaik-baiknya karena merupakan sumber penerimaan negara dan dapat melindungi industri dalam negeri.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan skripsi ini peneliti menyusun setiap pokok bahasan ke dalam beberapa bagian. Pembagian tersebut dimaksudkan agar mempermudah dalam penyusunan, penjabaran, dan perangkaian data-data yang disusun sehingga mencapai sasaran yang dituju dan dapat dimengerti dengan mudah oleh pembaca. Adapun susunan dan perincian bab-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti teori bea masuk, *dumping*, impor. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu, model konseptual, serta model hipotesis dalam penyusunan skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian dengan komponen di dalamnya yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel, definisi operasional variabel,



indikator, dan items, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum situs penelitian, penyajian data penelitian, analisa data seperti analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis beserta interpretasi sehubungan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian penulisan yang menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran berkaitan penelitian mengenai pengaruh pengenalan BMAD dan BMTTP terhadap Pendapatan Bea Masuk.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk melihat penelitian terdahulu yang secara garis besar memiliki hubungan yang sama terkait dengan Pengaruh Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* dan Tindakan Pengamanan (*safeguard*) terhadap Pendapatan Bea Masuk. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan referensi untuk penelitian ini, berikut penelitian yang digunakan sebagai referensi:

1. Penelitian yang pertama berjudul “Analisis Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* atas Impor Barang Tertentu yang Menyebabkan Kerugian (*injury*) pada Industri Dalam Negeri” yang dibuat oleh Dewi Kartika mahasiswi program studi ilmu administrasi fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BMAD yang dikenakan atas impor barang tertentu dalam melindungi industri barang sejenis di dalam negeri yang mengalami kerugian (*injury*), dan bagaimana permasalahan yang timbul dari pengenaan BMAD atas impor barang tertentu yang menyebabkan kerugian (*injury*) pada industri dalam negeri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari



penelitian ini menyimpulkan bahwa BMAD yang dikenakan atas impor barang tertentu yang telah terbukti menyebabkan *injury* pada industri sejenis di dalam negeri berperan dalam melindungi industri di dalam negeri karena dengan dikenakannya BMAD barang impor dan barang dalam negeri dapat bersaing secara *fair* di pasar dalam negeri. Meskipun menurut beberapa pendapat pengenaan BMAD di Indonesia tidak secara langsung merehabilitasi kondisi industri pada saat mengalami *injury*, namun bagaimana pun juga BMAD ini merupakan *barrier to entry* dalam bentuk tarif yang menyebabkan produsen barang impor yang dikenakan BMAD tidak akan berani untuk memasukkan lagi produknya ke Indonesia dengan harga *dumping*. Jadi Peranan BMAD cukup penting dalam melindungi industri sejenis di dalam negeri yang mengalami kerugian (*injury*). Dalam hal pemerintah mengenakan BMAD atas suatu impor barang tertentu, beberapa masalah akan timbul diantaranya adalah sebagai berikut: a). Tentangan dari negara asal pihak eksportir yang tidak puas atas keputusan pengenaan BMAD tersebut. Karena pengenaan BMAD tersebut akan berdampak pada mahalnnya harga barang ekspor mereka. Pertentangan ini dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar negara. b). Masalah lain datang dari industri dalam negeri sebagai *users* (pengguna) barang impor yang dikenakan BMAD tersebut karena harga produk impor itu akan menjadi mahal dan akan memberatkan para penggunanya di dalam negeri. Jumlah *users* ini biasanya lebih banyak (banyak industri kecil) dibandingkan dengan industri yang mengajukan petisi *dumping*. Namun perlu diperhitungkan lebih lanjut oleh



pemerintah jika ada pengenaan BMAD ini, pihak mana yang akan lebih merugi, maka pihak itulah yang mungkin harus lebih dilindungi kepentingannya, dan harus dipertimbangkan pula efek jangka panjangnya. Dalam hal pemerintah memutuskan untuk tidak mengenakan BMAD terutama dengan alasan kepentingan nasional (*national interest*), akan timbul permasalahan-permasalahan karena kriteria-kriteria *national interest* itu belum jelas dan tidak ada hukum positif yang mengatur bahwa hal tersebut dapat dilakukan dalam hukum antidumping Indonesia. Namun bila suatu produk impor tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas maka pertimbangan *national interest* memang perlu untuk diperhitungkan dalam setiap pembuatan keputusan antidumping di Indonesia, tanpa mengesampingkan kepentingan industri dalam negeri yang harus dilindungi.

2. Penelitian yang kedua berjudul ‘Implementasi Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (*safeguard*) terhadap Impor Produk Paku’, yang dilakukan oleh Tati Anggraeni mahasiswi program studi ilmu administrasi fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tahun 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan BMTP (*safeguard*) terhadap impor produk paku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tahapan implementasi pengenaan BMTP



sama dengan tahapan pengenaan Bea Masuk impor pada umumnya, yang membedakan hanyalah tambahan pajak yang dikenakan dan dokumen yang dibutuhkan. Kendala yang dialami dalam penerapan BMTP terhadap produk impor paku ini adalah masalah sosialisasi, masih terdapat beberapa importir yang tidak tahu tentang *update* peraturan-peraturan terbaru pengenaan BMTP ini sehingga menghambat jalannya proses impor. Dalam implementasi BMTP ini pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bentuk pengawasan representatif, dan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan KPPI dalam bentuk pengawasan represif. Pencapaian yang telah diperoleh adalah lonjakan impor berhasil diredam dengan menurunnya angka impor secara signifikan dan industri dalam negeri mampu melakukan perbaikan struktural dengan pemulihan-pemulihan kerugian yang dialaminya. Pengenaan BMTP ini dirasa akan lebih lengkap jika kebijakan BMTP ini didampingi dengan kebijakan lain yang mampu membuat industri paku di dalam negeri mampu bersaing dengan industri paku dari luar negeri.

3. Penelitian yang ketiga berjudul “Peranan Komite Anti *Dumping* Indonesia dalam Pencegahan Praktik *Dumping* terhadap Barang Impor?” yang dilakukan oleh Iman Arman mahasiswa bagian hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui instrumen hukum yang digunakan terhadap penanggulangan praktik *dumping* di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas KADI terhadap pencegahan praktik *dumping*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan



data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), wawancara langsung dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menanggulangi *dumping*, Indonesia sampai saat ini belum mempunyai ketentuan antidiumping dalam bentuk Undang-Undang tersendiri. Instrumen hukum yang digunakan dalam menanggulangi praktik *dumping* di Indonesia, berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti *Dumping* dan Bea Masuk Imbalan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti *Dumping*, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Kemudian dikeluarkan peraturan pelaksana berupa keputusan-keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. KADI sudah melakukan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun masih kurang efektif karena: (a) adanya beberapa lembaga pelaksana administrasi hukum antidiumping dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani dengan proses penyelidikan praktik *dumping* hingga penetapan dan pemungutan biaya BMAD atau Bea Masuk Imbalan, dan dalam praktiknya tidak semua hasil temuan dan analisis KADI yang diusulkan kepada Menteri Perdagangan tersebut ditindaklanjuti, bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk



diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk kemudian ditetapkan besarnya BMAD atau Bea Masuk Imbalan. (b) masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha di Indonesia mengenai ketentuan antidumping. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja KADI dalam memberikan perlindungan hukum. Penjelasan yang lebih rinci mengenai ketiga penelitian tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2 pada halaman 18 sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul/Penulis	Tahun	Metode Penelitian Terdahulu	Hasil
Analisis Pengenaan Bea Masuk Anti <i>Dumping</i> atas Impor Barang Tertentu yang Menyebabkan Kerugian (<i>Injury</i>) pada Industri Dalam Negeri yang dilakukan oleh Dewi Kartika	2008	Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.	Peranan BMAD cukup penting dalam melindungi industri dalam negeri yang mengalami kerugian karena dengan dikenakannya BMAD barang impor dan barang dalam negeri dapat bersaing secara <i>fair</i> di pasar dalam negeri dan produsen barang impor tidak akan berani lagi untuk memasukkan produksinya ke Indonesia dengan harga <i>dumping</i> . Selain itu, adanya tentangan dari pihak eksportir yang tidak puas atas keputusan pengenaan BMAD yang berdampak pada mahalannya harga barang. Dalam hal pemerintah tidak mengenakan BMAD dengan alasan kepentingan nasional (<i>national interest</i>), timbul beberapa permasalahan karena kriteria-kriteria <i>national interest</i> belum jelas dan tidak ada hukum positif yang mengatur bahwa hal tersebut dapat dilakukan dalam hukum <i>antidumping</i> Indonesia.
Implementasi Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (<i>Safeguard</i>) terhadap Impor Produk Paku yang dilakukan oleh Tati Anggraeni	2012	Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan (<i>field</i>)	Pada umumnya tahapan implementasi pengenaan BMTD dan Bea Masuk impor adalah sama yang membedakan hanyalah tambahan pajak dan dokumen yang dibutuhkan. Kendala yang dialami adalah masalah sosialisasi karena masih terdapat beberapa importir yang tidak tahu tentang <i>update</i>

	<p><i>research</i>) dan studi kepustakaan (<i>library research</i>), teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif.</p>	<p>terbaru peraturan-peraturan pengenaan BMTP sehingga menghambat jalannya proses impor. Pencapaian yang diperoleh adalah lonjakan impor berhasil diredam dengan menurunnya angka impor secara signifikan dan industri dalam negeri mampu memulihkan kerugian yang dialami.</p>
<p>Peranan Komite Anti <i>Dumping</i> Indonesia dalam Pencegahan Praktik <i>Dumping</i> terhadap Barang Impor yang dilakukan oleh Iman Aman</p>	<p>2014 Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (<i>library-research</i>), wawancara langsung dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu</p>	<p>Dalam menanggulangi <i>dumping</i>, Indonesia belum mempunyai ketentuan anti <i>dumping</i> dalam bentuk Undang-Undang tersendiri. KADI sudah melakukan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, masih kurang efektif karena dalam praktiknya beberapa tahapan-tahapan yang harus dijalani hingga penetapan BMAD yang diusulkan kepada Menteri Perdagangan ditindaklanjuti bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha di Indonesia mengenai ketentuan anti <i>dumping</i> yang dapat mempengaruhi kinerja KADI dalam memberikan perlindungan hukum.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2016



Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian yang bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak (KPPBC TMP Tg Perak). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengenaan BMAD terhadap Pendapatan Bea Masuk, untuk mengetahui pengaruh pengenaan BMTP terhadap Pendapatan Bea Masuk, dan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara BMAD dan BMTP terhadap Pendapatan Bea Masuk. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

B. Landasan Teori dan Konseptual

1. Bea Masuk

a. Pengertian Bea Masuk

Bea Masuk atau *Custom Duty* merupakan biaya yang dipungut dan dikumpulkan oleh negara yang bersifat memaksa terhadap orang yang melakukan kegiatan pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur atas pemakaian, kepemilikan, penggunaan sementara atau dimasukkan kembali barang tersebut (Purwito dan Indriani, 2015:105). Sutedi (2012:254) berpendapat Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang



diimpor. Penerimaan negara yang tercantum dalam pos Bea Masuk pada APBN adalah penerimaan yang berasal dari pembayaran Bea Masuk oleh para importir sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Bea Masuk dipungut berdasarkan tarif *ad valorem* terhadap barang-barang yang diimpor dengan memperhitungkan nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pada prinsipnya Bea Masuk dipungut sejak komoditi yang diproduksi di luar Daerah Pabean maupun produksi dari dalam Daerah Pabean dibawa atau dimasukkan oleh orang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean (Purwito dan Indriani, 2015:107).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya Bea Masuk adalah pungutan negara yang dilakukan oleh otoritas kepabeanan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada orang atau badan usaha yang memasukkan barangnya ke dalam Daerah Pabean. Bea Masuk dipungut sejak komoditi atau barang-barang impor memasuki Daerah Pabean dengan tarif *advalorem* atau berdasarkan prosentase tertentu dari nilai produk atau harga. Tarif *advalorem* ini bersifat proporsional.

b. Objek dan Subjek Bea Masuk

Sutedi (2012:254), obyek Bea Masuk adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean (barang yang diimpor). Sedangkan yang menjadi subjek Bea Masuk adalah pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas pembayaran Bea Masuk, yaitu pihak-pihak yang memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean (importir). Bea Masuk terutang sejak tanggal



pendaftaran Pemberitahuan Pabean oleh importir atas impor barang yang bersangkutan (Sutedi, 2012:255).

Pemungutan Bea Masuk dilaksanakan pada saat kegiatan impor diberitahukan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari pejabat pabean.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pihak pabean merupakan salah satu institusi fiskal di Indonesia sesuai tugas dan fungsinya ditugasi untuk mengawasi pemasukan barang impor dengan tujuan untuk memaksimalkan

penerimaan negara dari penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Salah satu tugasnya adalah melakukan penelitian terhadap kebenaran pemberitahuan nilai pabean oleh importir pada dokumen pemberitahuan impor dan kelengkapannya. Pasal 16 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, menyebutkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang menetapkan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean atau dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pemberitahuan pabean. Nilai Pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung Bea Masuk dan PDRI.

Di dalam sistem *self assessment* besarnya nilai pabean harus diberitahukan oleh importir dalam suatu pemberitahuan pabean dengan jujur. Nilai Pabean digunakan sebagai dasar untuk menghitung Bea Masuk, jika sistem yang digunakan adalah *bea advalorum*. Kegunaan penentuan nilai pabean bagi pihak Pabean adalah untuk meneliti kebenaran nilai pabean yang diberitahukan oleh Importir (Sutedi, 2012:168). Di tingkat



internasional, masalah nilai pabean lambat laun menjadi isu yang sangat penting di dalam arus perdagangan antarnegara. Dengan melalui mekanisme penetapan nilai pabean yang tinggi, suatu barang dapat dihambat pemasukannya ke negara lain dan bahkan dapat digunakan sebagai sarana antidumping.

c. Fasilitas Bea Masuk

Atas Bea Masuk yang harus dipungut, pemerintah dapat memberikan beberapa fasilitas, dengan pertimbangan untuk mendorong dan meningkatkan daya saing di bidang ekspor, seperti:

- 1) Bea Masuk mendapatkan pembebasan diartikan sebagai peniadaan pembayaran Bea Masuk yang diwajibkan. Dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 25 menyebutkan bahwa pembebasan Bea Masuk adalah pembebasan yang bersifat mutlak, jika persyaratan yang diatur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka barang yang diimpor dapat diberikan pembebasan misalnya barang-barang untuk keperluan perwakilan negara asing, badan internasional. Fasilitas ini diberikan kepada importir produsen merupakan fasilitas untuk menghilangkan beban yang dipikul. Tujuan yang ingin dicapai dari pembebasan Bea Masuk untuk memberikan nilai tambah terhadap barang atau bahan impor, dengan cara mengolah, merakit, atau memasangnya pada barang lain, dan kemudian mengekspor barang jadinya.

Disamping pembebasan mutlak, perundangan-undangan memberikan keringanan bea masuk berupa pengurangan sebagian pembayaran bea masuk yang diwajibkan dan diberikan beberapa persyaratan dan tujuan tertentu. Perubahan kondisi barang sebelum barang diterima oleh pembeli kemungkinan terjadi misalnya barang kena air laut sehingga tidak layak dipakai. Kondisi seperti penurunan mutu, musnah, penyusutan volume secara alamiah dapat membuat barang tersebut tidak sepenuhnya dapat dipakai atau memberikan manfaat sehingga tidak sepenuhnya dipungut bea masuk. Dianggap telah terjadi perubahan kondisi barang yaitu antara waktu pengangkutan dan diberikannya persetujuan impor untuk dipakai.

Barang yang dapat diberikan pembebasan Bea Masuk seperti:

1. Barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari Entrepot untuk Tujuan Pameran; barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu; barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi
2. Barang keperluan tenaga ahli; barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
3. Barang pribadi keperluan wisatawan; barang yang diimpor untuk keperluan olahraga serta perlombaan
4. Barang untuk diperbaiki, direkondisi, dimodifikasi; binatang hidup untuk keperluan pertunjukkan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan, gangguan keamanan; peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam, kebakaran dan gangguan keamanan
5. Barang untuk keperluan angkutan laut dan udara dalam negeri

2) Bea Masuk yang mendapatkan penangguhan dapat diberikan dalam rangka impor sementara, yaitu importasi atas barang untuk pameran, bahan baku yang diproduksi menjadi barang jadi (*end product*).

Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara





apabila pada waktu impornya telah memenuhi persyaratan yaitu (1) tidak akan habis dipakai dalam masa pemasukan ke dalam Daerah Pabean, (2) dalam masa pengimporan sementara tidak berubah bentuk secara hakiki kecuali karena aus dalam penggunaan; jelas identitasnya. Selain itu, dipersyaratkan pula ada dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

3) Bea Masuk mendapatkan penundaan pembayaran Bea Masuk.

Fasilitas ini diberikan dalam rangka pembayaran berkala dan penundaan pembayaran Bea Masuk karena menunggu keputusan pembebasan atau keringanan. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu. Eksportir dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu yang ditetapkan dengan menggunakan PEB berkala. Penggunaan PEB berkala dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat yang telah ditunjuk. Persetujuan dapat diberikan apabila eksportir memiliki reputasi yang baik dan dengan kondisi (a) frekuensi ekspornya tinggi, (b) jadwal sarana pengangkut barang ekspor tersebut tidak menentu, (c) lokasi pemuatan barang ekspor tersebut jauh dari kantor pabean/bank devisa, (d) barang yang bersangkutan diekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi, (e) berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya, pengeksporan barang perlu menggunakan PEB Berkala.



4) Bea Masuk Tambahan (*Additional Duties*)

Pada prinsipnya pemungutan Bea Masuk dilakukan atas pemasukan barang yang didatangkan dari luar Daerah Pabean sesuai dengan yang diberitahukan oleh importir. Bea Masuk dapat dipungut lebih tinggi disebabkan adanya salah tarif atau salah harga. Namun, apabila pemasukan barang yang dimaksud dianggap telah membahayakan dan merupakan ancaman atau dapat merugikan produk dalam negeri, maka pemerintah dapat mengambil tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang diakibatkan importasi. WTO telah mengeluarkan instrumen-instrumen untuk pencegahan terhadap pemasukan barang yang dianggap dapat mengancam industri dalam negeri seperti BMAD, BMTP, Bea Masuk Imbalan, dan Bea Masuk Pembalasan.

d. Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Masuk berasal dari Bea Masuk dan Bea Masuk tambahan yang diakibatkan dari adanya kegiatan pemasukan barang ke dalam Daerah Pabean. Bea Masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean berdasarkan harga/nilai barang tersebut atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan (Resmi, 2005:2). Sedangkan Bea Masuk tambahan dikenakan apabila dalam pemasukan barang impor dianggap telah merugikan produk industri dalam negeri khususnya barang yang sejenis dengan barang impor.



Bea Masuk tambahan yang dapat dikenakan meliputi sebagai berikut:

1) Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)

BMAD adalah Bea Masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang-barang impor, dimana harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya (harga pasar domestik). Tujuan *dumping* adalah untuk menguasai pasar domestik suatu negara (Purwito dan Indriani, 2015:109). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh suatu negara bahwa harga ekspor produk dari suatu negara (yang dianggap melakukan *dumping*) berada di bawah harga normal/wajar yaitu harga yang didapatkan dari perhitungan dan perbandingan atas: (a) Harga ekspor produk dari negara yang diduga melakukan *dumping*.

Diperbandingkan dengan harga produk yang sama/sejenis (*like product*) di pasaran domestik negara pengekspor. (b) Harga ekspor produk dari negara yang diduga melakukan *dumping*, selanjutnya diperbandingkan dengan harga yang sama di negara ketiga, dimana produk tersebut juga diekspor ke sana. (c) Penghitungan biaya produksi di negara asal, ditambah biaya administrasi, biaya penjualan dan keuntungan, harus lebih besar daripada harga produk yang diekspor.

Penetapan Bea Masuk tambahan/*antidumping* didasarkan pada harga normal atau harga yang sebenarnya dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Apabila harga normal diartikan dalam definisi diatas, tidak dapat ditetapkan meskipun telah dilakukan evaluasi, nilai normal akan



ditetapkan berdasarkan harga ekspor ke negara ketiga. Dalam ketentuan mengenai *dumping*, negara yang dirugikan dapat melakukan perhitungan kembali (*constructed value*), dari harga negara pengekspor, dan akan ditemukan harga ekspor (harga yang sebenarnya atau nyata-nyata dikenakan kepada pembeli) (Purwito dan Indriani, 2015:114).

Ketentuan dalam WTO dalam menentukan besarnya *margin*, nilai normal dan harga ekspor harus dibuat menjadi harga eks pabrik. Hal ini dilakukan untuk menghindari perbandingan harga yang estimasinya berlebihan atau kurang. Dikenal adanya 3 metode untuk menentukan tersebut, yaitu: (1) Rata-rata tertimbang nilai normal dikurang rata-rata tertimbang harga ekspor, (2) Rata-rata tertimbang nilai normal dikurangi harga ekspor setiap transaksi (3) Nilai normal setiap transaksi dikurangi harga ekspor setiap transaksi.

Pemerintah suatu negara diperbolehkan untuk mengambil tindakan melawan *dumping*, apabila terjadi *injury* dan bersaing dengan industri domestik. Selain itu, pemerintah harus mampu menunjukkan dimana *dumping* terjadi, serta menghitung berapa tingkat perbedaan antara harga ekspor dibandingkan dengan harga di dalam negeri. BMAD diatur dalam Pasal 18 Bab IB Bagian Pertama dalam Undang-Undang lama tentang persyaratan BMAD, antara lain: (1) Adanya ancaman yang serius dan *injury* atas industri dalam negeri atau kerusakan pasar industri dalam negeri, yaitu produsen barang sejenis secara keseluruhan, atau produksinya mewakili sebagian besar dari keseluruhan dan akan



berpengaruh pada harga pabrik produk yang sejenis. (2) Barang-barang impor secara aktual diturunkan harganya dengan ukuran penjualan domestik di negara pengekspor kurang dari 5% (lima persen) dari total penjualan seluruhnya.

2) Bea Masuk Imbalan/*Countervailing Duty* (BMI)

BMI (*Countervailing duty*) didasarkan atas kenyataan yang terjadi dalam dunia perdagangan, seperti persaingan, globalisasi dan proteksionis (Purwito dan Indriani, 2015:118). Penyebab utamanya adalah pengaruh dari liberalisasi perdagangan, penurunan tarif yang tajam atas beribu-ribu *items* barang dan *Gross Domestic Product* masing-masing negara. Perjanjian seperti *free trade area* menimbulkan kondisi persaingan yang semakin ketat sementara pemerintah dengan gencar mempromosikan penggunaan produk dalam negeri. Imbalan didasarkan atas pemberian subsidi oleh negara pengekspor atas barang-barang yang diekspor. Peraturan mengenai imbalan merupakan perlawanan atas dampak yang terjadi dari adanya pemberian subsidi yang diberikan negara pengekspor, seperti subsidi PPN atas barang-barang yang dianggap strategis.

Bantuan pemerintah ini memegang peranan dalam perdagangan antara industri domestik dengan industri asing yang menerima subsidi.

Kecenderungan pemberian subsidi adalah produksi subsidi dapat dijual dengan harga yang lebih rendah daripada yang dijual tanpa disubsidi (harga normal) atau bentuk kompensasi lainnya. Sesuai dengan aturan



WTO (*the WTO's Dispute Settlement System*) setiap negara yang merasa dirugikan atau terjadi ancaman atas industri domestiknya dengan adanya subsidi dapat melakukan investigasi sepihak dan menetapkan BMI.

Besarnya BMI setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan nilai ekspor barang tersebut dan merupakan tambahan atas Bea Masuk yang harus dibayar. Pengertian subsidi dapat diartikan sebagai:

(a) Setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan industri, kelompok industri atau eksportir. (b) Setiap dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan. (c) Perhitungan untuk pengenaan BMI setinggi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan: (1) Biaya permohonan tanggungan atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi, (2) Pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk pengganti subsidi yang diberikan atas barang ekspor tersebut, (3) Tarif yang dikenakan setinggi-tingginya 40%.

Tarif yang dipungut atas imbalan tersebut bertujuan untuk menetralkan dampak yang tidak diinginkan atas Bea Masuk lainnya (Purwito dan Indriani, 2015:119). Produsen domestik merupakan subjek dari Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan tarif atau BMI dikenakan karena di negara eksportir, produsen bukan merupakan subjek dari pajak (*countries, similarly, by international agreement, one country*).

3) Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau BMTP

Menurut Purwito dan Indriani (2015:120), BMTP diartikan sebagai Bea Masuk yang dipungut dan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dan kemungkinan dapat membahayakan industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung telah diproduksi di dalam negeri. Atas kerugian serius dan/atau ancaman tersebut pemerintah dapat melakukan penyesuaian struktural. Kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri dan harus berdasarkan pada (*shall be based on*) fakta-fakta bukan didasarkan tuduhan (seperti dalam kasus *antidumping*, dugaan, atau perkiraan). Pemikiran untuk membuat suatu lembaga yang memberikan kewenangan suatu negara untuk menetapkan Bea Masuk tambahan dimaksudkan sebagai suatu tindakan untuk mengamankan pasar dalam negeri dari membanjirnya produk luar negeri. Pemberlakuan tindakan ini dilakukan untuk sementara waktu dalam rangka melindungi produk industri dalam negeri tertentu yang menyebabkan dampak yang serius pada industrinya. Ukuran untuk tindakan pengamanan diatur dalam artikel XIX *Government Agreement on Tariff And Trade* (GATT), dengan syarat tidak sering digunakan karena dikhawatirkan mengarah ke proteksionistis. Apabila tindakan pengamanan telah ditetapkan dalam bentuk *quota* (pembatasan impor), maka BMTP tidak harus dikenakan. Ukuran *safeguard* bisa diterapkan,





jika ternyata produk yang diimpor dari luar Daerah Pabean/suatu negara dalam hal jumlah melonjak tajam dan berpengaruh secara absolut atau relatif terhadap produksi barang sejenis atau secara langsung menyaingi produk dalam negeri.

Hal ini menimbulkan ancaman dan menyebabkan *injury* atas industri domestik dan secara langsung bersaing dengan industri lokal. BMTP dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor memengaruhi baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dari lonjakan barang tersebut (Purwito dan Indriani, 2015:120). Pasal sisipan 23 Ayat (1) B Undang-Undang Kepabeanan memuat ketentuan mengenai pengenaan BMTP ditetapkan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi/mencegah kerugian atau ancaman serius terhadap industri dalam negeri.

4) Bea Masuk Pembalasan

Konsep pembalasan ditekankan dari adanya perlakuan yang berada di luar kewajaran atau bersifat diskriminatif atas hasil ekspor suatu negara yang dimasukkan ke dalam negara lain (Purwito dan Indriani, 2015:121). Tindakan ini dapat bersifat politikal, ekonomikal atau atas dasar disenangi dan tidak disenangi, dilakukan secara sepihak, tanpa pemberitahuan atau atas dasar perundingan. Instrumen yang diterapkan biasanya membedakan tarif, pemberlakuan *kuota* atau *embargo*.



Misalnya melalui pembatasan, larangan, tata niaga atau pengenaan tambahan Bea Masuk.

5) Bea Masuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (BM KITE)

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPn BM Tidak Dipungut atas Impor Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang pada Barang Lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor (Sani *et all.*, 2007:201).

Pembebasan adalah pembebasan BM dan/atau Cukai atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat. Perusahaan adalah perusahaan yang mendapatkan kemudahan KITE yang mengimpor barang dan/atau bahan, mengolah, merakit, atau memasang pada barang lainnya dan mengekspor sendiri hasil produksinya atau menyerahkan hasil produksi ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain.

Jaminan yang diberikan dapat berupa: (a) Jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Devisa, (b) *Custom Bond*, (c) Surat Sanggup Bayar (SSB), yaitu surat yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai jaminan atas pungutan negara terhadap barang dan bahan impor yang mendapat pembebasan serta PPN, PPn BM Tidak Dipungut. Jenis fasilitas yang diberikan dapat berupa: (a) Pembebasan Bea Masuk dan PPN, PPn BM Tidak Dipungut, (b) Pengembalian Bea Masuk dan Cukai. Subjek yang



dapat menikmati fasilitas tersebut adalah (a) Perusahaan yang berstatus produsen ekspor, (b) Perusahaan yang melakukan impor, proses ekspor dan/atau menyerahkan produksinya ke Kawasan Berikat. Objek yang mendapatkan fasilitas KITE:

a. Barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di perusahaan dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan pembebasan serta PPN dan PPN BM Tidak Dipungut

b. Barang dan/atau bahan asal impor dan/atau bahan hasil produksi dari Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberi pengembalian.

Barang hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut dapat diberikan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPN BM

Tidak Dipungut (Sani *et all.*, 2007:203).

2. Dumping

a. Pengertian Dumping

Menurut Sukarmi (2002:24), *dumping* adalah sistem penjualan barang dipasar luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah (dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali). *Dumping* adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan suatu komoditi ke luar negeri dengan harga



yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya (Salvatore, 1997:328). Menurut Muhammad Ashri dalam Sukarmi (2002:25), *dumping* adalah suatu persaingan curang dalam bentuk diskriminasi harga yaitu suatu produk yang ditawarkan di pasar negara lain lebih rendah dibandingkan dengan harga normalnya atau dari harga jual di negara ketiga. Sedangkan menurut Folsom dikatakan sebagai berikut.

'Dumping involves selling abroad at a price that is less than the price used to sell the same goods at home (the normal or fair value). To be unlawful, dumping must threaten or cause material injury to an industry in the export market, the market where prices are lower. Dumping is recognized by most of the trading world as an unfair practice (against to price discrimination as an antitrust offense)'

Berdasarkan ketentuan dan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *dumping* adalah menjual barang ke pasar luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar dalam negeri yang berada di bawah nilai normal. Nilai normal adalah harga untuk produk-produk sejenis yang dijual ke negara sendiri atau pasar luar negeri. *Dumping* dapat menyebabkan kerugian material pada industri di pasaran pengekspor dengan cara menjual barang dibawah harga pasar. Dari beberapa pengertian *dumping* diatas dapat dipahami bahwa *dumping* merupakan suatu tindakan persaingan curang dalam bentuk diskriminasi harga yang dilakukan oleh suatu perusahaan negara pengekspor dengan menjual barang didalam pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga dalam pasar domestik untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut sehingga mengakibatkan kerugian (*injury*) pada industri di pasaran pengimpor.



Namun dilihat dari sudut pandang ekonomis, ada baiknya memahami apa yang telah membuat suatu perusahaan-perusahaan menawarkan harga yang lebih rendah kepada pembelinya di luar negeri. Sebuah perusahaan akan memaksimalkan keuntungannya dengan menawarkan harga yang lebih rendah kepada pembeli luar negerinya jika perusahaan tersebut memiliki kekuatan monopoli yang besar dalam negeri daripada di luar negeri dan apabila para pembeli dalam negeri tidak akan mengimpor dengan harga yang lebih murah. Apabila kondisi-kondisi demikian itu dimengerti dengan baik dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan *dumping* dalam prakteknya akan memanfaatkan pembeli dalam negeri untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Praktek *dumping* dapat dilihat melalui dua cara. Pertama, menurut dasar harga (*price-based*), yang berarti bahwa telah terjadi *dumping* apabila suatu perusahaan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga di bawah harga barang yang sama di pasaran dalam negeri. Kedua, didasarkan atas dasar biaya (*cost production*) dari barang tersebut. Wajar saja apabila suatu negara melakukan praktik *dumping*, akan tetapi *dumping* akan dianggap sebagai ancaman apabila penurunan harga yang ditawarkan atas suatu produk dilakukan dengan melampaui kewajaran sehingga dapat mengakibatkan kerugian materiil baik terhadap industri yang sudah berdiri maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik.



b. Unsur-Unsur *Dumping*

Menurut Sukarmi (2002:27) tentang pengertian *dumping* menurut beberapa ahli di atas dapat ditarik mengenai unsur-unsur *dumping*, adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu produk dijual di negara lain di bawah harga normal. Yang dimaksud dengan harga normal adalah sebagai berikut: (a) Harga dari produk serupa (*like product*) di pasar dalam negeri negara pengekspor. Dalam hal ini perbandingan harus dilakukan berdasarkan perhitungan *ex factory price* (harga di luar pabrik) dari penjualan dalam negeri dengan perhitungan *ex factory price* dari penjualan ekspor. (b) Bilamana tidak ada harga dalam negeri yang dapat diperbandingkan di negara pengekspor, maka harga normal adalah: *Ex factory price* yang berasal dari perhitungan harga produk serupa dari negara tersebut yang diekspor ke negara ketiga. (c) Ongkos produksi di negara asal ditambah biaya administrasi, biaya pemasaran, dan keuntungan normal adalah dengan menggunakan definisi nomor 1a, namun bilamana penjualan dalam negeri di negara pengekspor sangat kecil (jarang) atau harga dalam negeri tidak relevan, umpamanya produk tersebut dijual oleh perusahaan negara di negara yang menganut *non market economy* dapat menggunakan definisi nomor 1b atau nomor 1c.
- 2) Apabila barang impor yang masuk dengan harga *dumping* tersebut menyebabkan *injury* (kerugian) bagi industri dalam negeri.
- 3) Ada *casual link* (hubungan) antara *dumping* yang dilakukan dengan akibat *injury* yang terjadi.

c. Antidumping

Apabila terdapat tindakan *dumping* yang telah memenuhi ketiga unsur diatas maka pemerintah suatu negara pengimpor dapat mengenakan tindakan pembalasan kepada negara pengekspor berupa *antidumping*.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa tindakan *dumping* dari suatu negara pengekspor dapat merugikan bahkan mematikan industri di negara importir.

Oleh karena itu, tindakan *dumping* sangat dikutuk dalam suatu perdagangan internasional. Sikap yang menentang adanya *dumping* melalui suatu



kebijaksanaan-kebijaksanaan perdagangan itulah yang disebut dengan *antidumping*. *Antidumping* adalah tindakan/kebijaksanaan pemerintah negara pengimpor terhadap barang *dumping* yang merugikan industri dalam negeri melalui pembebasan Bea Masuk *antidumping* (*antidumping duties*).

Suatu negara pengimpor dapat mengenakan tindakan *antidumping* atas produk-produk yang diekspor ke negaranya. Negara yang dirugikan dapat mengenakan bea tambahan pada barang yang telah dikenakan *dumping* sebesar *margin of dumping* (*margin dumpingnya*). Tindakan *antidumping* yang dapat dilakukan di Indonesia adalah BMAD. BMAD ini bertujuan untuk memperkecil kerugian dari barang *dumping* yang dialami oleh industri barang sejenis di negara pengimpor. Suatu barang yang dijual dengan harga *dumping* jika ekspor barang tersebut ke negara lain lebih rendah dari nilai normalnya (yaitu harga jual barang tersebut di negara asalnya). Selisih nilai normal terhadap harga ekspor dari barang tersebut adalah *margin dumping*. Besarnya *margin dumping* akan menentukan besarnya BMAD yang akan dikenakan.

Hal tersebut dikatakan pula oleh Salvatore (1997:329) bahwa untuk tindakan pembatasan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi industri-industri domestik dari tekanan persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*) dari pihak luar negeri biasanya berbentuk pemberlakuan pajak tambahan *antidumping* (*anti-dumping duties*) agar harga produk yang dijual lebih murah secara tidak wajar itu bisa meningkat sehingga tidak akan merugikan produk-produk lain yang sejenis. Tujuan diberlakukannya pajak



tambahan antidumping tentunya untuk mengurangi arus impor sehingga industri yang memproduksi barang sejenis dengan barang *dumping* dapat meningkatkan produksi dan keuntungannya.

Pengaturan antidumping melekat dengan aturan *dumping* itu sendiri.

Sebenarnya yang mendapat pengaturan secara langsung adalah antidumping.

Dalam GATT pada Pasal 6 ditegaskan pengaturan antidumping dan kewajiban kompensasi (*antidumping and countervailing duties*). Sedangkan

dumping itu sendiri merupakan syarat untuk diadakannya antidumping dari kewajiban kompensasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) GATT.

Selanjutnya kewajiban dalam GATT-WTO juga ditegaskan bahwa suatu tindakan antidumping atas produk-produk negara pengekspor menyebabkan kerugian secara material. Tanpa adanya kerugian secara material maka suatu negara pengimpor tidak boleh melakukan tindakan antidumping dan kewajiban kompensasi.

Menurut Fisher dalam Sukarmi (2002:29) ada tiga faktor yang biasanya dipergunakan untuk menentukan adanya kerugian yakni:

1. *The motivation on the exporters*
2. *The impact on the industry in term of price, market share*
3. *The like lihood of future injury*

Untuk menentukan kerugian harus dilihat dari motivasi dari para eksportir dalam melakukan *dumping*, dilihat dari dampak harga terhadap perkembangan industri dan keadaan pasar serta kerugian yang akan timbul di kemudian hari. Indonesia telah menerapkan ketentuan dalam GATT-



WTO ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti *Dumping* dan Bea Masuk Imbalan sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan *Antidumping*, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan bahwa terhadap barang *dumping* yang menyebabkan kerugian dapat dikenakan BMAD sebagai kompensasi dari tindakan *antidumping*. Dengan adanya tindakan *antidumping*, maka suatu negara dapat melindungi industri dalam negeri dari bentuk diskriminasi harga yang dalam hal ini adalah praktik *dumping* yang merupakan tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara dan bisa mematikan industri dalam negeri.

d. Jenis-jenis *Dumping* dalam Praktek Perdagangan Internasional

Menurut Salvatore (1997:328), *dumping* diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yakni *dumping* terus-menerus, *dumping* predator dan *dumping* sporadis.

- 1). *Dumping* terus-menerus adalah praktek penjualan komoditi yang dilakukan terus-menerus oleh perusahaan domestik untuk memaksimalkan keuntungannya dengan cara menjual suatu komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasaran dalam negeri sedangkan harga yang ditetapkan di pasaran luar negeri sengaja dibuat lebih murah. Hal ini sengaja dilakukan oleh perusahaan yang melakukan *dumping* terus-menerus karena perusahaan tersebut harus bersaing dengan produk sejenis dari negara lain.



2). *Predatory Dumping* adalah praktek penjualan komoditi dengan menetapkan harga yang lebih murah di pasaran luar negeri dibandingkan dengan harga domestiknya yang hanya terjadi untuk sementara waktu. *Dumping* ini dapat mematikan produk pesaingnya dalam jangka waktu yang singkat karena diskriminasi harganya sangat tajam. Setelah perusahaan yang melakukan *dumping* memperoleh pangsa pasar yang besar maka perusahaan tersebut akan menaikkan harga ekspornya kembali dan menghentikan *dumping* tersebut. *Dumping* predator ini dilakukan sebagai strategi untuk mengusir produk sejenis dari negara lain.

3). *Sporadic Dumping* adalah praktek penjualan komoditi dengan menetapkan harga yang lebih murah di pasaran luar negeri dibandingkan dengan harga domestiknya yang hanya terjadi sekali-kali. Tujuannya untuk mengatasi kelebihan komoditi yang sesekali terjadi tanpa harus menurunkan harga domestiknya dan tidak bermaksud untuk mematikan produk pesaing.

Sepadan dengan Salvatore, para ahli ekonomi pun pada umumnya mengklasifikasikan *dumping* dalam tiga kategori, yaitu *dumping* yang bersifat sporadis (*sporadic dumping*), *dumping* yang menetap (*persistent dumping*), dan *dumping* yang bersifat merusak (*predatory dumping*). Di samping itu, dalam perkembangannya muncul istilah *diversinary dumping* dan *downscream dumping* (Sukarmi, 2002:40).



1. *Sporadic Dumping* adalah penjualan barang pada pasar luar negeri dengan harga dibawah harga domestik yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek. *Dumping* ini dilakukan oleh produsen yang mempunyai keuntungan karena adanya kelebihan produksi. Untuk mencegah penumpukan barang di pasar domestik, maka produsen tersebut menjual kelebihan produksinya kepada pembeli luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga di dalam negeri.

2. *Persistent Dumping* adalah penjualan barang pada pasar luar negeri dengan harga di bawah harga domestik yang dilakukan secara menetap dan terus-menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang sebelumnya. Penjualan tersebut dilakukan oleh produsen untuk memaksimalkan keuntungannya dengan cara menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dalam pasar domestiknya.

3. *Predatory Dumping* adalah penjualan barang pada pasar luar negeri dengan harga dibawah harga domestik yang terjadi sementara waktu. *Predatory dumping* merupakan *dumping* yang paling buruk karena dalam prakteknya *dumping* ini bertujuan untuk merebut keuntungan monopoli meskipun kerugian yang dialami bersifat jangka pendek.

4. *Diversinary Dumping* adalah *dumping* yang dilakukan oleh produsen luar negeri yang menjual barangnya ke dalam pasar negara ketiga dengan harga dibawah yang adil dan barang tersebut nantinya diproses dan dikapalkan untuk dijual ke pasar negara lain.



5. *Downscream Dumping* merupakan *dumping* yang dilakukan oleh produsen apabila produsen luar negeri menjual produknya dengan harga di bawah harga normal kepada produsen yang lain di dalam pasar dalam negerinya dan produk tersebut diproses lebih jauh dan dikapalkan untuk dijual kembali ke pasar negara lain.

3. Impor

a. Pengertian Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut yang telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran Bea Masuk dan PDRI yang terutang (Purwito dan Indriani, 2015:10). Sedangkan menurut Sutedi (2014:39), impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

b. Jenis-jenis Impor dalam Kepabeanan (Purwito dan Indriani, 2015:12) meliputi:

1. Impor Untuk Dipakai

Impor untuk dipakai adalah memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai, digunakan, akan dijual kembali, atau dimiliki oleh pemakai akhir (*end user*).



2. Impor Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Impor Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut adalah pemasukan barang penumpang yang dibawa atau dibeli dari luar Daerah Pabean untuk dipakai/digunakan di dalam Daerah Pabean oleh awak sarana pengangkut (*crew* pesawat terbang atau pelaut) yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama pengangkut.

3. Impor Barang Pelintas Batas

Impor Barang Pelintas Batas adalah pemasukan barang ke dalam Daerah Pabean yang melakukan perjalanan dengan melintasi batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.

4. Impor Barang yang Dikirim Melalui Pos

Impor Barang yang Dikirim Melalui Pos adalah pemasukan barang impor ke dalam Daerah Pabean yang berasal dari luar Daerah Pabean yang pengirimannya melalui pos sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

5. Impor Barang yang Dikirim Melalui Jasa Titipan

Impor Barang yang Dikirim Melalui Jasa Titipan adalah pemasukan barang-barang impor ke dalam Daerah Pabean yang dikirim melalui jasa titipan dan diharuskan membuat Pemberitahuan Barang Impor Khusus (PIBK).



6. Impor Sementara

Impor Sementara adalah kegiatan pemasukan barang yang dilakukan oleh importir yang telah diberikan izin oleh Menteri Perdagangan atau Menteri Keuangan dalam hal-hal tertentu, seperti perlombaan, pameran, memproduksi barang-barang jadi yang bahan bakunya berasal dari luar Daerah Pabean.

7. Re-impor

Re-impor adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh eksportir dengan memasukkan kembali barang-barang yang telah diekspor ke dalam Daerah Pabean.

c. Orang Dalam Kegiatan Impor

Dalam peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan orang atau badan hukum adalah perorangan atau organisasi yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya. Orang tersebut sebagai subjek hukum, kecakapan hukum, dan faktor-faktor yang memengaruhinya mempunyai hak dan kewajiban dari hasil perbuatannya dan pemenuhan semua kewajibannya. Pengertian ini terbagi atas:

- 1) Importir sebagai orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan importasi baik sebagai perorangan ataupun sebagai suatu badan hukum. Importir umum atau perorangan, melakukan kegiatan importasi dengan tujuan untuk dimiliki, dialihkan kepada orang lain atau diperjual belikan. Importir umum mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor (API).
- 2) Importir terbatas, orang atau badan hukum yang telah memiliki API untuk perdagangan umum, untuk melakukan importasi barang-barang tertentu, seperti beras, gula dan komoditi lainnya yang diatur tata niaganya.
- 3) Importir produsen, merupakan produsen atas barang yang membutuhkan bahan baku untuk dalam proses produksi barang yang



dihasilkan. Atas subjek ini harus memiliki izin dari pemerintah untuk mengimpor barang yang dibutuhkan.

d. Kaitan Importir dengan Bea Masuk Anti *Dumping* dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Importir adalah orang atau perusahaan yang memasukkan barang-barang dari luar negeri. Dalam sistem Kepabeanan Indonesia, fungsi kepabeanan diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean terutang Bea Masuk dan berdasarkan proposisi ketentuan pokok tersebut, status yuridis barang sejak saat pemasukan ke dalam Daerah Pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjadi obyek pengawasan pejabat bea dan cukai (Sutedi, 2012:3). Pemungutan bea masuk dilakukan terhadap importasi barang yang berasal dari luar Daerah Pabean. Pungutan yang merupakan pajak tidak langsung yang berdasarkan asas *self assessment* dibayar oleh importir pada saat pemberitahuan. Bea Masuk hanya dipungut apabila importasi dilakukan atas barang untuk dipakai apabila barang tersebut tidak dikeluarkan untuk dijual atau dimiliki. Pelunasan Bea Masuk dilakukan setelah mendapatkan nomor pendaftaran dari pejabat fungsional pemeriksa dokumen atau PFPD.

Dengan mendapat nomor pendaftaran, tidak mungkin lagi bagi importir atau kuasanya untuk memperbaiki pemberitahuan atau menunda pembayaran. Penetapan besaran Bea Masuk oleh PFPD dilakukan setelah memeriksa kebenaran pemberitahuan dengan berdasar analisis komputer (Purwito dan Indriani, 2015:105). Namun, Bea Masuk dapat dipungut lebih




tinggi apabila pemasukan dari barang impor tersebut dianggap dapat membahayakan atau merugikan produk dalam negeri. Maka pemerintah dapat mengambil tindakan-tindakan pengamanan untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut dari kegiatan importasi dengan memberikan Bea Masuk tambahan yaitu BMAD dan BMTP. Importir dapat dikenakan BMAD apabila harga dari barang impor tersebut lebih rendah dari nilai normalnya (harga pasar domestik) terutama barang yang sejenis dengan barang impor.

Selain itu, importir juga dapat dikenakan BMTP apabila importir memasukkan barang impor melebihi kuota yang dibatasi atau terdapat lonjakan barang impor yang memengaruhi baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau yang secara langsung bersaing dari lonjakan barang tersebut.

C. Model Konseptual dan Hipotesis

1. Model Konsep


Konsep adalah abstraksi atau ide yang diperoleh dari hasil rangkuman dan pengorganisasian pengetahuan (pengamatan) atas suatu fakta/realitas yang dinyatakan dalam kata (*term*) yang berlaku umum dan bersifat khas (Mustafa EQ, 2013:3). Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh dari pengenalan Bea Masuk Anti *Dumping* dan Tindakan Pengamanan (*safeguard*) terhadap Pendapatan Bea Masuk. Berikut akan disajikan model konsep dari penelitian ini pada halaman 48.



Gambar 1 Model Konsep
Sumber: Olahan peneliti, 2016

2. Model Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Neolaka, 2014:169). Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Model Hipotesis
Sumber: Olahan Peneliti, 2016

Keterangan:

- Pengaruh secara parsial
- - - - - → Pengaruh secara simultan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, maka pendekatan yang dianggap tepat adalah pendekatan eksplanatif dengan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui mengapa peristiwa itu terjadi, dengan kata lain ingin menjelaskan terjadinya suatu peristiwa (Gulo, 2002:19). Menurut Sugiyono (2015:8) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis-hipotesis yang datanya dikumpulkan dengan metode *sampling*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penenaan Bea Masuk Anti *Dumping* dan Tindakan Pengamanan (*safeguard*) terhadap Pendapatan Bea Masuk, maka dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksplanatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kota Surabaya dengan situs KPPBC TMP Tg Perak dengan alamat di Jalan Perak Timur No. 498 Pabean Cantikan, Surabaya. Pemilihan lokasi didasarkan karena KPPBC TMP Tg Perak khusus menangani yang berurusan dengan Bea dan Cukai dari barang atau jasa yang



keluar melalui wilayah Pabean serta memiliki tugas untuk melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

C. Variabel, Definisi Operasional Variabel, Indikator, dan Items

1. Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:38).

Dalam penelitian ini telah menentukan variabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut:

a. Variabel Independen (bebas)

Menurut Darmawan (2013:109), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu BMAD dan BMTP.

b. Variabel Dependen (terikat)

Menurut Darmawan (2013:109), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Pendapatan Bea Masuk.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Definisi operasional ini memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel-



variabel yang akan diteliti (Kountur, 2004:65). Operasionalisasi variabel dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting guna menghindari penyimpangan atau kesalahpahaman pada saat pengumpulan data. Penyimpangan dapat disebabkan oleh pemilihan/penggunaan instrumen (alat pengumpul data) yang kurang tepat (Muninjaya, 2002:24). Definisi Operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. BMAD (X_1)

BMAD adalah Bea Masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang-barang impor, dimana harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya (harga pasar domestik). Data BMAD yang digunakan pada tahun 2016 yaitu 53 minggu. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk satuan rupiah (Rp).

b. BMTP (X_2)

Menurut Purwito dan Indriani (2015:120), BMTP adalah Bea Masuk yang dipungut dan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dan kemungkinan dapat membangkrutkan industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung telah diproduksi di dalam negeri. Data BMTP yang digunakan pada tahun 2016 yaitu 53 minggu. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk satuan rupiah (Rp).

c. Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Masuk adalah Pendapatan yang berasal dari pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang yang berlaku meliputi Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan seperti BMAD, BMTP, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Pembalasan, Bea Masuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (BM KITE). Data Pendapatan Bea Masuk yang digunakan pada tahun 2016 yaitu 53 minggu. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk satuan rupiah (Rp).

3. Konsep, Variabel, Indikator, dan Items

Tabel 3 Konsep, Variabel, Indikator, dan Items

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Bea Masuk	BMAD (X ₁)	Total besarnya BMAD	Total besarnya BMAD yang dibayar tahun 2016 dalam satuan rupiah dengan unit mingguan
	BMTP (X ₂)	Total besarnya BMTP	Total besarnya BMTP yang dibayar tahun 2016 dalam satuan rupiah dengan unit mingguan
Pendapatan	Pendapatan Bea Masuk (Y)	Total besarnya BM	Total besarnya BM yang dibayar tahun 2016 dalam satuan rupiah dengan unit mingguan

Sumber: Olahan peneliti, 2016



D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kelompok orang, kejadian atau sesuatu yang menjadi ketertarikan peneliti untuk diinvestigasi. Dapat juga dikatakan bahwa populasi merupakan total kumpulan elemen yang dari kumpulan tersebut akan dibuat kesimpulan (Nuryaman dan Veronica, 2015:101). Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi yang digunakan peneliti adalah total penerimaan Bea Masuk Anti *Dumping* dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang masuk ke dalam pos Pendapatan Bea Masuk di KPPBC TMP Tg Perak.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi (Nuryaman dan Veronica, 2015:101). Sampel terbentuk dari beberapa elemen populasi saja, bukan seluruh elemen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan judul yang diteliti adalah *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel (Neolaka, 2014:96). Jenis *nonprobability sampling* yang dipilih oleh peneliti adalah *Sampling Jenuh*.

Sampling Jenuh merupakan teknik pengambilan sampel menjadi responden penelitian berdasarkan pertimbangan jika semua populasi dijadikan responden dalam jumlah relatif kecil (Kadji, 2016:145). Biasanya populasi tersebut berjumlah maksimal 30 orang. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Total penerimaan Bea Masuk Anti *Dumping* dan Bea Masuk Tindakan



Pengamanan yang masuk ke dalam pos Pendapatan Bea Masuk di KPPBC TMP Tg Perak pada tahun 2016 sebanyak 53 minggu.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil pada tahun 2016 selama satu tahun yang disajikan dalam unit mingguan.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya (Mustafa EQ, 2013:92). Menurut Misbahuddin dan Hasan (2013:21) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu seperti misalnya data yang sudah tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti perpustakaan, BPS, kantor-kantor, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data keseluruhan pendapatan bea masuk yang masuk ke dalam pos Bea Masuk yang bersumber di KPPBC TMP Tg Perak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1993:202). Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari



seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan (Sugiyono, 2011:240).

Menurut Gottschalk dalam Gunawan (2013:175) menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apa pun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen resmi yang telah disediakan oleh instansi yang bersangkutan. Menurut Moleong (2004:219), dokumen resmi terbagi menjadi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Termasuk di dalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dan semacamnya.

G. Teknik Analisis Data

Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis (Suyanto dan Sutinah, 2013:57). Pada tahap inilah data diolah sedemikian rupa sehingga peneliti berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian (Munawaroh, 2013:83). Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2012:280). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.



1. Analisis Eksplanatif

Penelitian ini menggunakan analisis eksplanatif/*eksplanatory* untuk menjelaskan data yang sudah tersedia. Menurut Makinuddin dan Sasongko (2006:40) analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya. Sedangkan *eksplanatory* adalah penjelasan atau hal-hal yang berhubungan dengan menjelaskan (*eksplanating*), baik menjelaskan peristiwa atau keadaan sekarang (*eksplanation*), maupun menjelaskan peristiwa atau keadaan yang akan datang (*prediction*) (Kadji, 2016:38). Menjelaskan berarti menerangkan mengapa ada atau terjadi, atau apa yang akan terjadi, dan menunjukkan penyebab dari peristiwa (yang ada atau terjadi), atau menunjukkan akibat dari adanya atau terjadinya peristiwa itu.

2. Statistik Inferensial

Statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sinambela, 2014:189). Menurut Asra dan Rudiansyah (2014:5) statistika induktif mencakup usaha penarikan kesimpulan secara statistik berdasarkan pengamatan sampel, seperti usaha estimasi (perkiraan) dan pengujian hipotesis terhadap nilai parameter populasi. Singkatnya dalam statistika induktif, estimasi dan pengujian hipotesis selalu didasarkan pada data sampel.



a) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS) (Ansofino *et al.*, 2016:93). Namun, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dapat dipergunakan pada analisis regresi sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data *cross sectional*. Setidaknya ada empat uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi.

Tidak ada ketentuan-ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut dan setelah memenuhi persyaratan dilakukan pengujian pada uji yang lain. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas data adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shaped*). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan (Santoso,



2010:43). Statistik parametrik dapat digunakan apabila sebuah data lolos uji normalitas dan datanya berdistribusi normal (Misbahuddin dan Hasan, 2013:278). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov pada prinsipnya digunakan sebagai uji *goodness of fit* (kesesuaian) antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan, yang tidak memerlukan asumsi tertentu tentang bentuk distribusi data populasi dimana sampel tersebut diambil.

Jika frekuensi pengamatan sesuai dengan frekuensi yang diharapkan, maka data yang diambil dinyatakan berdistribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menentukan apakah skor dalam sampel berasal dari populasi yang memiliki distribusi teoritis? Tes ini menghitung penyimpangan (deviasi) antara distribusi frekuensi kumulatif secara teoritis dan distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi.

Hipotesis nol yang diuji menyatakan bahwa frekuensi hasil pengamatan sesuai dengan distribusi frekuensi yang diharapkan/teoritis (Suliyanto, 2014:37). Nilai uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) hitung dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antarvariabel independen pada model regresi. Korelasi antarvariabel independen sebaiknya kecil. Korelasi antar variabel independen ($r < 0,8$) lebih baik lagi jika ($r < 0,5$). Semakin kecil korelasi



antarvariabel independen semakin baik untuk model regresi yang dipergunakan (Nisfiannoor, 2009:92).

Kasus multikolinearitas adalah kejadian adanya korelasi antar variabel bebas. Artinya ada korelasi antara $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$ (Suharjo, 2013:118). Model yang baik tentunya tidak mengalami multikolinearitas. Gejala kolinearitas adalah jika semua variabel bebas dimasukkan dalam model persamaan regresi. Misal X_1 dan X_2 vs Y ternyata dihasilkan koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang rendah (non-signifikan).

Namun sebaliknya, jika variabel bebas yang dimasukkan adalah satu per satu, misal X_1 vs Y saja atau X_2 vs Y saja, ternyata keduanya memberikan koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang besar (signifikan). Kemudian melakukan analisis korelasi antara variabel bebas, X_1 dengan X_2 ternyata didapat hasil yang signifikan, maka dapat dipastikan telah terjadi kolinearitas antara X_1 dan X_2 (Nawari, 2010:233). Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF < 10 atau nilai *Tolerance* > 0,1 maka tidak adanya multikolinearitas antar variabel bebas (Ghozali, 2005:91). Hasil nilai VIF dan *Tolerance* dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji homoskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah data (*group*) mempunyai varians yang sama diantara data (*group*)



tersebut. Data yang diharapkan adalah yang memiliki varians yang sama, dan disebut homoskedastisitas. Sedangkan jika varian tidak sama disebut heteroskedastisitas (Nisfiannoor, 2009:92). Asumsi mendasar dalam menaksir *ordinary least square* (OLS) adalah varians *error* untuk setiap data pengamatan konstan atau $\text{Var}(\epsilon_i) = \sigma^2$ atau disebut dengan homoskedastisitas. Meskipun demikian, dalam praktiknya ada beberapa kasus sehingga varians *error* tidak konstan atau $\text{Var}(\epsilon_i) = \sigma_i^2$ atau bersifat heteroskedastisitas.

Ketika asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi, maka langkah awal adalah melakukan pemeriksaan terhadap data apakah terdapat data yang salah input (*entry*) atau *outliner* (pencilan). Dalam beberapa kasus, *outliner* dapat menyebabkan munculnya heteroskedastisitas karena menimbulkan varians data yang sangat besar. Penanggulangan heteroskedastisitas tergantung pada apakah kita mengetahui informasi tentang varians σ^2 ? Apabila kita mengetahui varians σ^2 , maka heteroskedastisitas yang terjadi dapat kita ketahui dengan metode regresi WLS (*Weight Least Square*) (Yamin *et al.*, 2011:93-94). Dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser. Hasil uji Glejser dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada



periode t sebelumnya pada model regresi linier yang dipergunakan. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi (Nisfiamnoor, 2009:92).

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson. Hipotesa:

H_0 : Tidak terdapat autokorelasi positif/negatif

H_1 : Terdapat autokorelasi positif/negatif

Kita menolak hipotesis nol yang berarti tidak terdapat autokorelasi positif/negatif jika nilai Uji Durbin Watson lebih besar daripada batas atas nilai Durbin Watson tabel (d_U) dan lebih kecil daripada ($4 - d_U$) (Yamin *et all.*, 2011:74). Hasil uji Durbin Watson dalam penelitian ini diperoleh dari aplikasi SPSS versi 20.

b) Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi yang berarti peramalan merupakan teknik statistik hubungan yang digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain melalui persamaan garis regresi (Misbahuddin dan Hasan, 2013:49). Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sudaryono, 2014:79). Pada dasarnya, model regresi terbagi atas dua jenis yaitu (i) regresi sederhana, yaitu model dengan satu variabel tak bebas dan satu variabel bebas, dan (ii) regresi berganda, yaitu model dengan satu



variabel tak bebas dan lebih dari satu variabel bebas (Asra dan Rudiansyah, 2014:237-238).

Menurut Uyanto (2009:243) bahwa analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh sejumlah variabel independen x_1, x_2, \dots, x_k terhadap variabel dependen y atau juga untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen y berdasarkan nilai variabel-variabel independen x_1, x_2, \dots, x_k . Pada penelitian ini, variabel bebas terdiri dari pengenalan BMAD (X_1), pengenalan

BMTP (X_2) dengan variabel terikat yaitu Pendapatan Bea Masuk (Y). Persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan:

a = *intercept* atau konstanta

Y = variabel terikat (Pendapatan Bea Masuk)

b_1 dan b_2 = koefisien regresi

X_1 = BMAD

X_2 = BMTP

(Misbahuddin dan Hasan, 2013:89)

c) Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ada atau tidaknya pengaruh dari pengenalan BMAD dan BMTP sebagai variabel bebas

terhadap Pendapatan Bea Masuk sebagai variabel terikat. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah uji t dan uji F.

1) Uji t

Uji individual yaitu statistik bagi koefisien regresi dengan hanya satu koefisien regresi yang mempengaruhi Y dengan menggunakan uji t. Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengenaan BMAD (X_1) dan BMTM (X_2) terhadap Pendapatan Bea Masuk (Y). Dalam penelitian ini t_{hitung} diperoleh dari aplikasi SPSS versi 20. Jika telah diketahui nilai t_{hitung} nya kemudian dibandingkan dengan nilai t pada tabel dengan derajat bebas $n - k - 1$ dan α yang ditentukan, misalnya 0,05.

Variabel bebas dikatakan berpengaruh jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sign. \alpha \leq 0,05$ (Suharyadi dan Purwanto, 2016:246). Apabila nilai t hitung BMAD lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan BMAD berpengaruh terhadap Pendapatan Bea Masuk. Kemudian apabila nilai t hitung BMTM lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan BMTM berpengaruh terhadap Pendapatan Bea Masuk.

2) Uji F

Uji serentak yaitu statistik bagi koefisien regresi yang serentak atau bersama-sama mempengaruhi Y, uji ini menggunakan uji F. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian yang dilakukan menggunakan distribusi F dengan membandingkan antara nilai kritis F dengan nilai F_{test} (F RATIO) yang





terdapat pada Tabel Analysis of Variance dari hasil perhitungan (Algifari, 2009:62).

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara pengenalan BMAD (X_1), BMTP (X_2) terhadap Pendapatan Bea Masuk. Dalam penelitian ini nilai F_{hitung} diperoleh dari aplikasi SPSS versi 20. Jika telah diketahui F_{hitung} nya kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel pada derajat bebas pembilang k dengan derajat bebas penyebut adalah $n - k - 1$ serta pada α yang ditentukan misalnya 0,05. Apabila nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa model berarti dan dapat dipergunakan secara bersama-sama (Suharyadi dan Purwanto, 2016:243).

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam analisis korelasi dan regresi istilah koefisien determinasi (sering dinotasikan dengan R^2) yaitu suatu ukuran yang memperlihatkan persentase perubahan variabel Y yang dapat dijelaskan oleh perubahan variabel X (Asra dan Rudiansyah, 2014:250). Jadi, koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X (variabel independen) memengaruhi variabel Y (variabel terikat). Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y (Suharyadi dan Purwanto, 2016:177).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPPBC TMP Tg Perak

1. Sejarah BC Perak

Karena letaknya yang strategis dan didukung oleh daerah *hinderland* Jawa Timur yang potensial maka pelabuhan Tanjung Perak juga merupakan pusat pelayaran intersular Kawasan Timur Indonesia. Dahulu, kapal-kapal samudera membongkar dan memuat barang-barangnya melalui perahu-perahu yang dapat mencapai Jembatan Merah (pelabuhan pertama pada waktu itu) yang berada di jantung kota Surabaya melalui sungai Kalimas. Karena perkembangan lalu lintas perdagangan dan peningkatan arus barang serta bertambahnya arus transportasi maka fasilitas dermaga di Jembatan Merah akhirnya tidak mencukupi.

Kemudian pada tahun 1875, Ir.W. de Jongth menyusun suatu rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Perak agar dapat memberikan kesempatan kepada kapal-kapal samudera membongkar dan memuat secara langsung tanpa bantuan tongkang-tongkang dan perahu-perahu. Akan tetapi rencana ini ditolak karena biayanya yang sangat tinggi. Baru pada sepuluh tahun pertama tepatnya abad ke-20, Ir. WB. Van Goor membuat suatu rencana yang lebih realistik yang menekankan suatu keharusan bagi kapal-kapal samudera untuk merapatkan kapalnya pada kade. Dua orang ahli di datangkan dari Belanda yaitu Prof. Dr. J. Kraus dan G.J. de Jongth untuk



memberikan suatu saran mengenai pelaksanaan rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Perak.

Setelah tahun 1910, maka pembangunan pelabuhan Tanjung Perak dimulai. Selama dilaksanakan pembangunan, ternyata banyak sekali permintaan untuk menggunakan kade yang belum seluruhnya selesai itu. Dengan demikian, maka dilaksanakanlah perluasannya. Sejak saat itulah, pelabuhan Tanjung Perak telah memberikan suatu kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi dan memiliki peranan yang penting tidak hanya bagi peningkatan lalu lintas perdagangan di Jawa Timur tetapi juga diseluruh Kawasan Timur Indonesia.

Dalam masa pembangunan ini, usaha-usaha pengembangan terus dilakukan oleh pelabuhan Tanjung Perak yang diarahkan pada perluasan dermaga, khususnya dermaga kontainer, perluasan dan penyempurnaan berbagai fasilitas yang ada, pengembangan daerah industri di kawasan pelabuhan, pembangunan terminal penumpang dan fasilitas-fasilitas lainnya yang berkaitan dengan perkembangan pelabuhan-pelabuhan modern. KPPBC TMP Tanjung Perak beralamat di Jl. Perak Timur No 498 Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dan terletak pada posisi $112^{\circ}43'22''$ garis Bujur Timur dan $07^{\circ}11'54''$ Lintang Selatan. Tepatnya di Selat Madura sebelah utara kota Surabaya yang meliputi daerah perairan seluas 1.574,3 Ha dan daerah daratan seluas 574,7 Ha.



2. Visi, Misi dan Motto KPPBC TMP Tg Perak

a) Visi

Visi KPPBC TMP Tg Perak telah disempurnakan dan memuat tujuan utama KPPBC TMP Tg Perak untuk menjadi Kantor Bea Cukai terdepan melalui upaya perbaikan di segala bidang yang dilaksanakan secara nyata dan berkesinambungan. Visi KPPBC TMP Tg Perak:

“Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terdepan yang Berintegritas, Berkualitas, dan Inovatif.”

Visi KPPBC TMP Tg Perak memiliki makna sebagai berikut:

- 1) Berintegritas artinya memiliki karakter kuat, konsisten, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan tugas.
- 2) Berkualitas artinya memberikan seluruh kemampuan terbaik dalam melayani semua pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Inovatif artinya selalu berusaha menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai agar semakin efektif dan efisien.

b) Misi

Misi KPPBC TMP Tg Perak menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh oleh KPPBC TMP Tg Perak demi tercapainya pernyataan visi KPPBC TMP Tg Perak. Misi KPPBC TMP Tg Perak telah diselaraskan dengan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berperan sebagai



fasilitator perdagangan dan industri ditempatkan pada posisi utama. Misi

KPPBC TMP Tg Perak:

- 1) Memberikan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai secara efisien dan berorientasi pada kepuasan semua pemangku kepentingan.
- 2) Melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif, terukur, dan akurat.
- 3) Melakukan upaya secara aktif dan komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.

c) Motto

Motto KPPBC TMP Tg Perak ‘BC Perak Pahlawan’ mempunyai makna upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai. Motto tersebut juga sarat akan makna muatan lokal kota Surabaya. Dipilihnya kata ‘Pahlawan’ sebagai kata penjelas merupakan bentuk kebanggaan terhadap kota Surabaya yang menjadi lokasi berdirinya KPPBC TMP Tg Perak. Motto KPPBC TMP Tg Perak ‘BC Perak Pahlawan’ merupakan akronim dari (Bea Cukai Perak melakukan Perubahan Terarah dan Konsisten, serta Pantang Menyerah dalam Pelayanan dan Pengawasan). BC Perak selalu melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik dan konsisten.

3. Tugas dan Fungsi KPPBC TMP Tg Perak

Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah



wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam

melaksanakan tugas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- d. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, saran komunikasi, dan senjata api;
- h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evakuasi kerja; dan
- i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

4. Wilayah Kerja

Sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Wilayah Kerja KPPBC TMP Tg Perak adalah kota Surabaya meliputi kegiatan kepabeanan pada Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir, Kecamatan Tandés, Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Pakal dan 16 Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

1. Perusahaan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) (8 perusahaan)

meliputi:

- a. PT. Terminal Petikemas Surabaya
- b. PT. Terminal Teluk Lamong
- c. PT. Indofood Sukses Makmur
- d. PT. Pelindo III/ Terminal Jamrud Utara
- e. Gudang PT. Angkasa Cahya Selaras Abadi (ACSA) – PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

f. PT. Indra Jaya Swastika (IJS)

g. PT. Primamas Segara Unggul (PSU)

h. PT. Multi Bintang Abadi (MBA)

2. Perusahaan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) (4 perusahaan) meliputi:

a. PT. Indra Jaya Swastika (IJS)


b. PT. Primamas Segara Unggul (PSU)

c. PT. Multi Bintang Abadi (MBA)

d. PT. Emas Global Internasional.

5. Susunan Organisasi KPPBC TMP Tg Perak

Struktur Organisasi



Gambar 3 Struktur Organisasi
Sumber: Penyuluhan dan Layanan Informasi, 2017

Adapun susunan struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tg Perak Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Umum, terdiri dari:
 - a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawain
 - b. Urusan Keuangan
 - c. Urusan Rumah Tangga
3. Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2), terdiri dari:
 - a. Subseksi Intelejen
 - b. Subseksi Penindakan



- c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
- d. Subseksi Sarana Operasi
4. Seksi Administrasi Manifes, terdiri dari:
 - a. Subseksi Pengadministrasian Manifes
 - b. Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang
5. Seksi Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Subseksi Penerimaan dan Jaminan
 - b. Subseksi Penagihan dan Pengembalian
6. Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai, terdiri dari:
 - a. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai
7. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, terdiri dari:
 - a. Subseksi Penyuluhan
 - b. Subseksi Layanan Informasi
8. Seksi Kepatuhan Internal, terdiri dari:
 - a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi
 - b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
9. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen, terdiri dari:
 - a. Subseksi Pengolahan Data
 - b. Subseksi Administrasi Dokumen

B. Hasil Analisa Data

1. Analisis Statistik Eksplanatif

Analisis statistik eksplanatif digunakan untuk menjelaskan mengenai variabel-variabel yang diteliti. Tujuannya untuk memberikan penjelasan unsur penyebab dari topik penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu BMAD dan BMTP dan satu variabel dependen yaitu Pendapatan Bea Masuk (BM). Data yang diamati pada penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2016 selama satu tahun yang disajikan dalam unit mingguan yaitu 53 minggu. Berikut pada tabel 4 adalah hasil pengolahan data yang dilakukan dengan program SPSS versi 20.

Tabel 4 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	53	113603000,00	3236598000,00	1002735554,5283	707048735,84087
X2	53	,00	2030081000,00	548819980,9057	414434291,25377
Y	53	491285000,00	20370499000,00	8898991373,9623	3974571837,93599
Valid N (listwise)	53				

Sumber: SPSS 20, data diolah (2017)

Pada tabel 4 statistik deskriptif diatas menunjukkan jumlah sampel yang diamati pada penelitian ini adalah 53 sampel. Berdasarkan data tersebut diketahui BMAD (X₁) diperoleh nilai minimum pada minggu ke 33 sebesar





Rp113.603.000 dan nilai maksimumnya mencapai Rp3.236.598.000 pada minggu ke 38. Kemudian, diperoleh rata-rata sebesar Rp1.002.735.554,53 dengan standar deviasi sebesar Rp707.048.735,84.

Berdasarkan tabel 4 statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa BMTP (X_2) diperoleh nilai minimum pada minggu ke 1,2,3,8,13,24,25 sebesar Rp 0 dan nilai maksimumnya mencapai Rp2.030.081.000,00 pada minggu ke 29. Kemudian, diperoleh rata-rata sebesar Rp548.819.980,91 dengan standar deviasi sebesar Rp414.434.291,25. Sedangkan Pendapatan Bea Masuk (Y) diperoleh nilai minimum pada minggu 53 sebesar Rp491.285.000,00 dan nilai maksimumnya mencapai Rp20.370.499.000,00 pada minggu 15. Kemudian, diperoleh rata-rata sebesar Rp8.898.991.373,96 dengan standar deviasi sebesar Rp3.974.571.837,94.

a) **Bea Masuk Anti Dumping**

BMAD yang digunakan dalam penelitian ini adalah total besarnya BMAD selama tahun 2016 yang disajikan dalam unit mingguan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Pendapatan Bea Masuk pada tahun 2016.

Berikut akan disajikan mengenai total besarnya BMAD dalam unit mingguan selama tahun 2016 dalam satuan Rupiah yang dapat dilihat di Tabel 5 pada halaman 77 sebagai berikut:

Tabel 5 Total Bea Masuk Anti Dumping per minggu

Minggu	BMAD (Rp)	Minggu	BMAD (Rp)	Minggu	BMAD (Rp)
1	414.417.000	19	651.326.000	37	408.170.000
2	1.887.290.000	20	2.119.344.000	38	3.236.598.000
3	787.425.000	21	910.640.000	39	771.384.000
4	733.497.000	22	907.826.000	40	338.269.000
5	864.079.000	23	1.872.347.000	41	816.088.000
6	673.253.000	24	393.444.000	42	603.742.000
7	522.195.000	25	600.911.000	43	888.435.000
8	468.099.000	26	362.984.000	44	487.723.000
9	347.206.000	27	283.604.390	45	2.175.507.000
10	737.009.000	28	879.830.000	46	886.944.00
11	2.254.409.000	29	2.990.362.000	47	1.045.881.000
12	1.950.184.000	30	1.291.822.000	48	780.882.000
13	631.762.000	31	1.478.058.000	49	791.519.000
14	711.247.000	32	829.156.000	50	1.480.406.000
15	279.647.000	33	113.603.000	51	2.501.655.000
16	1.232.827.000	34	1.066.141.000	52	1.365.675.000
17	992.328.000	35	536.701.000	53	133.483.000
18	510.982.000	36	1.146.668.000		

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa total besarnya BMAD yang dibayarkan oleh importir setiap minggunya mengalami peningkatan maupun penurunan.

Pada minggu pertama ke minggu kedua mengalami peningkatan dari total Rp414.417.000 menjadi Rp1.887.290.000 kemudian pada minggu ke 3 mengalami penurunan menjadi Rp787.425.000. Pada minggu ke 6 hingga minggu ke 9 mengalami penurunan secara berturut-turut kemudian pada minggu ke 10 dan minggu ke 11 naik dari Rp737.009.000 pada minggu ke 10





menjadi Rp2.254.409.000 pada minggu ke 11. Kemudian pada minggu ke 12 menuju ke minggu 13 mengalami penurunan yang cukup tajam dari total Rp1.950.184.000 menjadi Rp631.762.000.

Selanjutnya, pada minggu ke 20 naik menjadi Rp2.119.344.000 namun pada minggu ke 21 menurun menjadi Rp910.640.000 kemudian minggu ke 23 menuju minggu ke 24 mengalami penurunan yang cukup tajam dari Rp1.872.347.000 menjadi Rp393.444.000. Pada minggu ke 28 naik menjadi Rp879.830.000 dan mengalami kenaikan yang cukup tajam pada minggu ke 29 menjadi Rp2.990.362.000 kemudian turun pada minggu ke 30 menjadi Rp1.291.822.000. Selain itu, mengalami penurunan pula pada minggu ke 32 dan minggu ke 33 sebesar Rp829.156.000 menjadi Rp113.603.000.

Kenaikan yang tajam terjadi pada minggu ke 38 sebesar Rp3.236.598.000 dari total Rp408.170.000 pada minggu ke 37, namun mengalami penurunan pada minggu ke 39 sebesar Rp771.384.000 dan minggu ke 40 sebesar Rp338.269.000. Kenaikan yang cukup tajam juga terjadi pada minggu ke 45 sebesar Rp2.175.507.000, namun mengalami penurunan yang cukup tajam pula pada minggu ke 46 menjadi Rp886.944.000. Selain itu, pada minggu ke 50 dan minggu ke 51 naik dari Rp791.519.000 di minggu ke 49 menjadi Rp2.501.655.000 di minggu ke 51 kemudian mengalami penurunan pada minggu ke 52 dan minggu ke 53 menjadi sebesar Rp133.483.000 di minggu ke 53.

b) Bea Masuk Tindakan Pengamanan

BMTP yang digunakan pada penelitian adalah total besarnya BMTP selama tahun 2016 yang disajikan dalam unit mingguan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Pendapatan Bea Masuk pada tahun 2016. Berikut akan disajikan mengenai total besarnya BMTP dalam unit mingguan selama tahun 2016 dalam satuan Rupiah sebagai berikut:

Tabel 6 Total Bea Masuk Tindakan Pengamanan per minggu

Minggu	BMTP (Rp)	Minggu	BMTP (Rp)	Minggu	BMTP (Rp)
1	0	19	324.228.000	37	501.714.000
2	0	20	758.389.000	38	876.680.000
3	0	21	328.878.000	39	416.535.765
4	445.309.000	22	539.193.000	40	726.832.000
5	419.202.000	23	406.760.000	41	1.105.111.000
6	660.120.000	24	0	42	877.731.000
7	363.985.000	25	0	43	819.687.000
8	0	26	712.567.000	44	376.044.000
9	3.160.000	27	439.689.000	45	1.429.458.658
10	664.311.000	28	270.194.000	46	366.879.565
11	666.811.000	29	2.030.081.000	47	629.827.000
12	578.035.000	30	1.420.509.000	48	296.130.000
13	0	31	869.667.000	49	438.882.000
14	1.153.823.000	32	506.670.000	50	742.408.000
15	712.975.000	33	967.997.000	51	158.058.000
16	633.237.000	34	1.066.128.000	52	404.971.000
17	143.153.000	35	771.466.000	53	187.404.000
18	651.036.000	36	225.533.000		

Sumber:Olahan Peneliti, 2017

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa total besarnya BMTP yang dibayarkan oleh importir setiap minggunya mengalami peningkatan maupun penurunan. Pada minggu ke 3 menuju minggu ke 4 mengalami kenaikan dari Rp0 menjadi Rp445.309.000 kemudian mengalami penurunan pada minggu ke 7 sebesar



Rp363.985.000 dan pada minggu ke 8 menjadi Rp0. Minggu ke 10 naik menjadi Rp664.311.000 dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp3.160.000 pada minggu ke 9 namun mengalami penurunan di minggu ke 13 menjadi sebesar Rp0 dari total sebelumnya sebesar Rp578.035.000 pada minggu ke 12.

Selain itu, pada minggu ke 14 mengalami kenaikan yang tajam menjadi Rp1.153.823.000 dari yang sebelumnya sebesar Rp0 di minggu ke 13 namun pada minggu ke 15 hingga ke minggu 17 mengalami penurunan. Kenaikan juga terjadi pada minggu ke 26 menjadi sebesar Rp712.975.000 kemudian mengalami penurunan pada minggu ke 27 menjadi Rp439.689.000 dan pada minggu ke 28 menjadi Rp270.194.000. Kemudian pada minggu ke 29 mengalami kenaikan yang tajam menjadi Rp2.030.081.000 dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp270.194.000 di minggu ke 28.

Penurunan juga terjadi pada minggu ke 30 hingga ke minggu 32 dan pada minggu ke 35 dan minggu ke 36 dari sebesar Rp1.420.509.000 di minggu ke 30 menjadi hanya sebesar Rp225.533.000 di minggu ke 36. Selain itu, mengalami kenaikan yang cukup tajam pada minggu ke 45 menjadi Rp1.429.458.658 dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp376.044.000 di minggu ke 44 namun kembali turun pada minggu ke 46 menjadi sebesar Rp366.879.565. Kemudian pada minggu ke 47 hingga ke minggu 53 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu tajam.

c) Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Masuk (BM) yang digunakan pada penelitian ini adalah total besarnya Bea Masuk selama tahun 2016 yang disajikan dalam unit mingguan. Berikut akan disajikan mengenai total besarnya Pendapatan BM dalam unit mingguan selama tahun 2016 dalam satuan Rupiah sebagai berikut:

Tabel 7 Total Pendapatan Bea Masuk per minggu

Minggu	BM (Rp)	Minggu	BM (Rp)	Minggu	BM (Rp)
1	7.066.533.000	19	11.131.100.000	37	5.501.153.000
2	13.440.830.000	20	8.589.337.000	38	9.406.009.000
3	9.945.597.000	21	11.700.225.000	39	7.970.722.000
4	9.662.345.000	22	5.455.034.000	40	4.015.074.000
5	12.098.089.000	23	13.153.710.210	41	9.426.063.000
6	19.642.300.000	24	4.536.379.000	42	7.159.556.000
7	10.045.025.000	25	4.612.819.000	43	8.756.562.000
8	3.320.165.000	26	5.491.504.610	44	4.092.925.000
9	7.183.721.000	27	1.496.693.000	45	12.061.381.000
10	9.391.472.000	28	8.617.752.000	46	7.217.800.000
11	10.752.270.000	29	14.544.104.000	47	11.593.060.000
12	13.443.759.000	30	14.482.535.000	48	7.999.048.000
13	5.710.816.000	31	10.707.710.000	49	5.571.391.000
14	9.326.658.000	32	4.850.566.000	50	13.509.323.000
15	20.370.499.000	33	6.462.805.000	51	8.915.694.000
16	10.409.239.000	34	11.069.172.000	52	5.507.363.000
17	10.351.981.000	35	6.312.401.000	53	491.285.000
18	11.593.154.000	36	5.483.834.000		

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Pada tabel 7 menunjukkan bahwa total besarnya Pendapatan BM setiap minggunya mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup stabil. Pada minggu pertama ke minggu kedua mengalami kenaikan dari Rp7.066.533.000 menjadi Rp13.440.830.000 serta minggu ke 5 menuju minggu ke 6 mengalami kenaikan pula dari yang semula sebesar Rp9.662.345.000 pada minggu ke 4 menjadi sebesar Rp19.642.300.000 pada minggu ke 6. Namun pada minggu ke



7 dan minggu ke 8 menurun dari Rp10.045.025.000 menjadi Rp3.320.165.000

kemudian naik pada minggu ke 9 hingga minggu ke 12 secara terus-menerus.

Selain itu, pada minggu ke 13 mengalami penurunan menjadi sebesar

Rp5.710.816.000 dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada minggu ke

15 menjadi sebesar Rp20.370.499.000. Pada minggu ke 16 turun menjadi

Rp10.409.239.000 namun pada minggu ke 23 naik menjadi sebesar

Rp13.153.710.210 dan turun lagi pada minggu ke 24 menjadi sebesar

Rp4.536.379.000.

Kemudian pada minggu ke 28 hingga minggu ke 29 mengalami kenaikan

dari yang semula Rp1.496.693.000 pada minggu ke 27 menjadi

Rp14.544.104.000 pada minggu ke 29. Pada minggu ke 31 dan minggu ke 32

mengalami penurunan namun pada minggu ke 33 hingga ke minggu 44

mengalami kenaikan maupun penurunan yang stabil. Kenaikan total

Pendapatan BM juga terjadi pada minggu ke 45 sebesar Rp12.061.381.000 dan

mengalami penurunan pada minggu ke 48 dan minggu ke 49 menjadi

Rp5.571.391.000. Selain itu, kembali naik pada minggu ke 50 menjadi sebesar

Rp8.915.694.000 dari yang semula sebesar Rp5.571.391.000 pada minggu ke

49. Namun pada minggu ke 51 hingga ke minggu 53 menurun secara berturut-

turut. Untuk lebih jelasnya mengenai peningkatan atau penurunan total

besarnya BMAD, BMTP dan Pendapatan BM setiap minggunya dapat dilihat

pada halaman 108-110 lampiran nomor 2-4.




2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan software SPSS versi 20, maka dihasilkan data sebagai berikut.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi mengikuti sebaran normal atau tidak, model regresi yang baik adalah model dimana residualnya mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah grafik histogram dan normal probability plot, serta uji *Kolmogorov-Smirnov*. Residual model dikatakan mengikuti distribusi normal apabila data pada grafik histogram mengikuti garis normal dan sebaran data pada grafik normal probability plot terletak disekitar garis diagonal, serta nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari α yang digunakan.

Hasil pengujian disajikan pada gambar 4 halaman 84 sebagai berikut:



Gambar 4 Histogram dan Normal Probability Plot
 Sumber: SPSS 20, Olahan peneliti (2017)

Jika penyebaran data mengikuti garis normal dan terletak disekitar garis diagonal maka data berdistribusi normal, sedangkan jika penyebaran data tidak mengikuti garis normal dan terletak disekitar garis diagonal maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan gambar 4 diatas, asumsi normalitas menunjukkan bahwa data pada grafik histogram mengikuti garis normal dan sebaran data pada grafik normal *probability plot* terletak disekitar garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian memiliki distribusi normal dengan penyebaran data mengikuti garis normal dan terletak disekitar garis diagonal. Selain itu, keakuratan data ini perlu diuji kembali dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nilai signifikansi terdistribusi normal jika signifikansi > 0.05 pada uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila signifikansi < 0.05 maka tidak berdistribusi normal. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan peneliti, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 8 halaman 85.



Tabel 8 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000005
	Std. Deviation	3512933318,27632330
	Absolute	,095
Most Extreme Differences	Positive	,095
	Negative	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		,695
Asymp. Sig. (2-tailed)		,720

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: SPSS 20, olahan peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 8 diatas hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$ yaitu sebesar 0,695 maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model uji regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen yang dapat dilihat melalui *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF yang bisa ditoleransi adalah 10. Apabila nilai VIF < 10 dan

nilai *Tolerance* > 0,1 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Berikut tabel 9 hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 9 Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	,857	1,168
X2	,857	1,168

Sumber: SPSS 20, olahan peneliti (2017)


Berdasarkan tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa variabel bebas dalam penelitian ini memiliki *Tolerance* > 0,1 yaitu sebesar 0,857 dan memiliki *Variance Inflation Factor* < 10 yaitu sebesar 1,168 sehingga dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah metode grafik yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat diketahui dengan dua hal, antara lain:



1. Jika pencarian data yang berupa titik-titik membentuk pola tertentu dan beraturan maka terjadi masalah heteroskedastisitas.
2. Jika pencarian data yang berupa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian menggunakan metode grafik dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini:



Gambar 5 *Scatterplot*
Sumber: SPSS 20, olahan peneliti (2017)

Berdasarkan pada gambar 5 *scatterplot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas pada model yang diuji sehingga asumsi ini terpenuhi. Selain menggunakan metode grafik, pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilakukan juga dengan metode pengujian statistik Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Apabila nilai sig. $> 0,05$ maka akan terjadi homoskedastisitas dan jika nilai sig. $<$



0,05 maka akan terjadi heteroskedastisitas. Hasil Uji Glejser dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10 Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3189530327,137	612472180,057		5,208	0,000
1 X1	-,530	,486	-,165	-1,092	0,280
X2	-,017	,828	-,003	-0,020	0,984

a. Dependent Variable: absolute.residual

Sumber: SPSS 20, olahan peneliti (2017)

Berdasarkan tabel 10 diatas diketahui bahwa pada masing-masing variabel bebas diperoleh nilai sig. > 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain asumsi non-heteroskedastisitas telah terpenuhi.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan t periode sebelumnya (t-1). Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat sehingga tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Untuk menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Berikut hasil pengujian Durbin-Watson maka didapatkan hasil pada tabel 11 halaman 89.

Tabel 11 Hasil Pengujian Asumsi Non-Autokorelasi

DI	4-dl	Du	4-du	dw	Interprestasi
1,480	2,520	1,636	2,364	1,789	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 11 diatas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson hasil pengujian berada diantara $du < dw < 4-du$ ($1,636 < 1,789 < 2,364$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang terbentuk.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya pengaruh antara variabel independen yaitu BMAD dan BMTP terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan BM. Hasil perhitungan yang menggunakan program SPSS 20 tersebut dapat ditunjukkan pada tabel 12 berikut ini:

Tabel 12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5826332434,619	957644129,749		6,084	0,000
BMAD	1,624	0,759	0,289	2,139	0,037
BMTP	2,632	1,295	0,274	2,032	0,047

Sumber: SPSS 20, olahan peneliti (2017)

Variabel terikat pada uji regresi berganda ini adalah Pendapatan BM sedangkan variabel bebasnya adalah BMAD dan BMTP. Model regresi berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas adalah:

$$Y = 5826332434,619 + 1,624 \text{ BMAD} + 2,632 \text{ BMTP} + e$$

Adapun interpretasi model regresi diatas adalah sebagai berikut:

a. $\beta_0 = 5826332434,619$

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini menunjukkan nilai sebesar 5826332434,619 artinya apabila ketika tidak terdapat kontribusi variabel BMAD dan BMTP maka Pendapatan BM akan bernilai sebesar 5826332434,619 (BMAD dan BMTP = 0).

b. $\beta_1 = 1,624$

Nilai koefisien regresi ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan apabila variabel BMAD semakin baik, maka Pendapatan BM akan semakin baik. Koefisien variabel BMAD bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel BMAD sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pendapatan BM sebesar 1,624 dengan asumsi variabel bebas lain konstan (BMTP = 0).

c. $\beta_2 = 2,632$

Nilai koefisien regresi ini menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan apabila variabel BMTP semakin baik, maka Pendapatan BM akan semakin membaik. Koefisien variabel BMTP bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel BMTP sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pendapatan BM sebesar 2,632 dengan asumsi variabel bebas lain konstan (BMAD = 0).





4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Adapun hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji t , uji F dan Koefisien Determinasi (R^2) untuk menguji hipotesis yang telah dipaparkan oleh peneliti pada Bab II. Hipotesis yang telah dipaparkan perlu diuji kebenarannya secara statistik melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

a) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas yaitu BMAD dan BMTP berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Bea Masuk. Menurut Suharyadi dan Purwanto (2016:246) variabel bebas dikatakan berpengaruh jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sign. \alpha \leq 0,05$. Artinya apabila nilai t hitung BMAD lebih besar dari nilai t tabel dapat disimpulkan BMAD berpengaruh terhadap Pendapatan Bea Masuk. Kemudian apabila nilai t hitung BMTP lebih besar dari nilai t tabel dapat disimpulkan BMTP berpengaruh terhadap Pendapatan Bea Masuk. Berikut pengujian model regresi secara parsial pada Tabel 13 halaman 92

Tabel 13 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Beta	t _{hitung}	Sig. t	t _{tabel}	Keterangan
BMAD	-0,289	2,139	0,037	2,009	Signifikan
BMTTP	0,274	2,032	0,047	2,009	Signifikan

Sumber: Olahan Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil analisis regresi, pada variabel BMAD diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,139 dengan signifikansi sebesar 0,037. Hasil pada tabel 13 menunjukkan bahwa t_{hitung} > t_{tabel} (2,139 > 2,009) atau sig.t < α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel BMAD berpengaruh terhadap variabel Pendapatan BM. Pada variabel BMTTP diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,032 dengan signifikansi sebesar 0,047. Hasil pada tabel 13 diatas menunjukkan bahwa t_{hitung} > t_{tabel} (2,032 > 2009) atau sig.t < α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel BMTTP berpengaruh terhadap variabel Pendapatan BM.

Pada analisis regresi linier berganda, penentuan variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (Beta) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel bebas yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat adalah variabel yang memiliki koefisien regresi (Beta) paling besar. Berdasarkan hasil analisis regresi terlihat bahwa variabel BMAD adalah variabel yang memiliki koefisien beta yang paling besar yaitu sebesar -0,289. Artinya variabel Pendapatan BM lebih banyak dipengaruhi oleh variabel BMAD daripada variabel lainnya. Koefisien yang



dimiliki oleh variabel BMAD bertanda positif, maka semakin tinggi BMAD maka Pendapatan BM akan semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah BMAD maka Pendapatan BM akan semakin turun.

b) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yaitu BMAD dan BMTP berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Bea Masuk. Variabel bebas dikatakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikansi $\leq \alpha = 0,05$. Berikut pengujian model regresi secara parsial pada tabel 14.

Tabel 14 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	179739081405415 160000,000	2	898695407027075800 00,000	7,002	0,002
1 1 Residual	641716425930106 300000,000	50	128343285186021270 00,000		
Total	821455507335521 500000,000	52			

Sumber: SPSS 20, olahan peneliti (2017)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 14 diatas, diperoleh F_{hitung} sebesar 7,002 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai F_{tabel} dengan derajat bebas 2 dan 50 pada taraf nyata 5% sebesar 3,183. Hasil menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,002 > 3,183$) dan $sig. F < 5\%$ ($0,002 < 0,05$) maka H_0 ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel BMAD dan BMTP berpengaruh terhadap variabel Pendapatan BM.

c) Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square* untuk mengevaluasi model regresi terbaik. Berikut tabel 15 adalah hasil analisis (R^2).

Tabel 15 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimasi	Durbin-Watson
1	,468 ^a	,219	,188	3582503107,96824	1,789

Sumber: SPSS 20, Olahan Peneliti (2017)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,188 atau 18,8%. Artinya variabel Pendapatan BM dipengaruhi oleh variabel bebas BMAD dan BMTP sebesar 18,8%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 81,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari analisis koefisien determinasi diketahui sebesar 18,8% variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini. Kemudian terdapat 81,2% kemungkinan lain yang mempengaruhi Pendapatan Bea Masuk diluar variabel yang diteliti. Berikut tabel 16 mengenai keputusan hipotesis yang telah dilakukan pada halaman 95

Tabel 16 Keputusan Hipotesis

No.	Hipotesis	Keputusan Hipotesis
1	BMAD berpengaruh terhadap Pendapatan Bea Masuk	Diterima
2	BMTTP berpengaruh terhadap Pendapatan Bea Masuk	Diterima
3	BMAD dan BMTTP berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Bea Masuk	Diterima

Sumber: Olahan peneliti, 2017

Berdasarkan tabel 16 hasil penelitian yang telah dilakukan pada halaman sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama, hipotesis kedua dan hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMAD berpengaruh terhadap Pendapatan BM, BMTTP berpengaruh terhadap Pendapatan BM serta BMAD dan BMTTP berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan BM.

1. Pengaruh BMAD terhadap Pendapatan Bea Masuk

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 12 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh BMAD terhadap Pendapatan BM sebesar 1,624. Pengaruh tersebut signifikan dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan $\text{sig. t } (0,037 < \alpha (0,05))$. Hasil pengujian tersebut menerima hipotesis yang telah diajukan, yaitu BMAD berpengaruh terhadap Pendapatan BM. BMAD memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan BM artinya setiap peningkatan variabel BMAD sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pendapatan BM sebesar 1,624.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Bapak AS selaku Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian bahwa



BMAD berpengaruh terhadap Pendapatan BM karena BMAD merupakan salah satu unsur dari Pendapatan BM artinya ketika BMAD meningkat maka akan meningkatkan Pendapatan BM. Selain itu, besarnya BMAD yang dibayarkan oleh importir lebih besar dari BM yang seharusnya dibayar. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak BG selaku Penyaji Data Penerimaan dan Jaminan bahwa BMAD merupakan salah satu komponen dari Pendapatan BM.

Tujuan dari BM adalah untuk melindungi produk dalam negeri khususnya industri sejenis serta untuk penerimaan keuangan negara. Berdasarkan hasil penelitian dari Kartika (2008) menyimpulkan bahwa peranan BMAD cukup penting dalam melindungi industri dalam negeri yang mengalami kerugian.

Karena dengan dikenakannya BMAD barang impor dan barang dalam negeri dapat bersaing secara *fair* di pasar dalam negeri. Sehingga produsen barang impor tidak akan berani lagi untuk memasukkan produksinya ke Indonesia dengan harga *dumping*.

Dengan adanya hal tersebut maka tujuan dari BM telah tercapai dengan maksimal. Meskipun pengenaan BMAD merupakan suatu pelanggaran namun nyatanya mampu meningkatkan penerimaan negara karena Pemerintah memberikan bea masuk tambahan yang dalam hal ini BMAD atas produk impor agar para eksportir tidak melakukan tindakan *dumping* lagi.

2. Pengaruh BMTP terhadap Pendapatan Bea Masuk

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 12 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh BMTP terhadap Pendapatan BM sebesar 2,632. Pengaruh tersebut signifikan dibuktikan dengan uji t yang



menunjukkan $\text{sig. } t (0,047 < \alpha (0,05))$. Hasil pengujian tersebut menerima hipotesis yang telah diajukan, yaitu BMTP berpengaruh terhadap Pendapatan BM. BMTP memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan BM artinya setiap peningkatan variabel BMTP sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pendapatan BM sebesar 2,632.

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Bapak BG bahwa BMAD berpengaruh terhadap Pendapatan BM karena BMAD merupakan salah satu unsur dari Pendapatan BM. Selain itu, Bapak TR selaku Pelaksana Pemeriksa mengungkapkan bahwa BMTP berpengaruh karena besarnya BMTP yang dibayarkan oleh importir lebih tinggi dari BM yang seharusnya dibayar. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak AS bahwa BMTP berpengaruh terhadap Pendapatan BM karena BMTP yang dibayarkan oleh importir lebih besar daripada BM yang seharusnya dibayar.

Tujuan dari BM adalah untuk melindungi produk dalam negeri khususnya industri sejenis serta untuk penerimaan keuangan negara. Berdasarkan hasil penelitian dari Anggraeni (2014) menyimpulkan bahwa penerapan BMTP berhasil meredam lonjakan volume impor dengan menurunnya angka impor secara signifikan dan industri dalam negeri mampu memulihkan kerugian yang dialami. Dengan adanya hal tersebut maka tujuan dari BM telah tercapai dengan maksimal. Meskipun penerapan BMTP merupakan suatu pelanggaran namun nyatanya mampu meningkatkan penerimaan negara karena Pemerintah mengenakan bea masuk tambahan yang dalam hal ini BMTP atas produk impor agar importir tidak memasukkan barang impor melebihi kuota yang dibatasi.



3. Pengaruh BMAD dan BMTP secara bersama-sama terhadap Pendapatan Bea Masuk

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan pada tabel 14 menunjukkan bahwa sig. F ($0,002 < \alpha (0,05)$) yang berarti dapat ditarik kesimpulan menerima hipotesis yang telah diajukan, yaitu BMAD dan BMTP berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Masuk. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak AS bahwa pengenaan BMAD dan BMTP lebih tinggi dari BM yang seharusnya dibayar oleh importir. Kemudian Bapak TR juga mengungkapkan bahwa pengenaan BMAD dan BMTP lebih besar dari BM yang seharusnya dibayar. Hal ini dikarenakan Pendapatan BM tidak hanya berasal dari BM saja melainkan dari BM tambahan seperti BMAD dan BMTP sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap Pendapatan BM.

Semakin ketatnya persaingan usaha dalam perdagangan internasional mendorong pelaku usaha untuk melakukan praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat (Kartika,2008). Salah satu diantaranya adalah *dumping*. *Dumping* merupakan bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah dipasar luar negeri dibandingkan pasar dalam negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut (Sukarmi, 2002:25). Kasus *dumping* dapat merugikan produsen dalam negeri karena produksi barang dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang *dumping*. Sehingga tindakan *dumping* dapat dikenakan bea masuk tambahan yaitu





BMAD untuk membuat jera para importir. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengenaan BMAD dapat melindungi industri dalam negeri yang mengalami kerugian dan importir tidak berani lagi untuk memasukkan barang dengan harga dumping.

Pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri yang terlalu sering maka tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pelonjakan volume impor yang dapat menyebabkan pasar produksi dalam negeri perlahan akan direbut oleh produk impor (Anggraeni, 2012). Untuk mengantisipasi terjadinya pelonjakan volume impor maka Pemerintah mengenakan bea masuk tambahan yaitu BMTM kepada importir yang berusaha memasukkan barang ke dalam negeri dengan melebihi kuota yang dibatasi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, pengenaan BMTM dapat meredam lonjakan volume impor dengan menurunkan angka impor secara signifikan.

Dengan adanya hal tersebut maka tujuan dari BM telah tercapai dengan baik karena mampu melindungi industri dalam negeri. Selain itu, meskipun pengenaan bea masuk tambahan yang dalam hal ini BMAD dan BMTM merupakan suatu pelanggaran namun nyatanya mampu meningkatkan penerimaan negara. Hal ini dikarenakan Pemerintah mengenakan bea masuk tambahan kepada importir agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan produk lokal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pengenaan Bea Masuk Anti *Dumping* dan Tindakan Pengamanan (*safeguard*) terhadap Pendapatan Bea Masuk. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bea Masuk Anti *Dumping* (X_1) berpengaruh terhadap Pendapatan BM. Artinya apabila BMAD meningkat maka Pendapatan BM juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan BMAD yang dikenakan kepada importir lebih tinggi daripada BM yang dibayarkan.
2. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (X_2) berpengaruh terhadap Pendapatan BM. Artinya apabila BMTP meningkat maka Pendapatan BM juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan BMTP yang dikenakan kepada importir lebih tinggi daripada BM yang dibayarkan.
3. Bea Masuk Anti *Dumping* dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan BM. Artinya apabila BMAD dan BMTP meningkat maka Pendapatan BM juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan BMAD dan BMTP yang dikenakan kepada importir lebih tinggi daripada BM yang dibayarkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa BMAD dan BMTTP berpengaruh terhadap Pendapatan BM. BMAD yang paling dominan dalam mempengaruhi Pendapatan BM, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memaksimalkan pengenaan BMAD karena adanya BMAD mampu melindungi industri dalam negeri dari barang *dumping* dan dapat meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan pengenaan BMTTP karena adanya BMTTP mampu menurunkan lonjakan volume impor dan mampu meningkatkan penerimaan negara.
2. Hasil koefisien determinasi dari penelitian sebesar 18,8%, sisanya sebesar 81,2% Pendapatan BM dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Bagi peneliti selanjutnya, perlu menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Pendapatan BM seperti Bea Masuk Pembalasan, Bea Masuk Imbalan, dan Bea Masuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
3. Tahun populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu tahun saja yaitu pada tahun 2016. Guna mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam mengetahui pengaruh pengenaan BMAD dan BMTTP terhadap Pendapatan Bea Masuk, maka penelitian selanjutnya perlu menambah tahun populasi penelitian yang tidak hanya menggunakan satu tahun saja.





DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2009. *Analisis Statistik Untuk Bisnis: Dengan Regresi, Korelasi, Dan Nonparametrik*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Anggraeni, Tati. 2012. *Implementasi Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard) terhadap Impor Produk Paku*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Ansofino, Jolianis, Yolamalinda, dan Arfilindo, Hagi. 2016. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asra, Abuzar & Rudiansyah. 2014. *Statistika Terapan: Untuk Pembuat Kebijakan Dan Pengambil Keputusan Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.
- Arnan, Iman. 2014. *Peranan Komite Anti Dumping Indonesia dalam Pencegahan Praktik Dumping terhadap Barang Impor*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS Edisi Ketiga*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta Bumi Aksara.
- Heru. 2007. "Ekspor Kertas Ke Korsel Turun 70 Persen", diakses pada tanggal 30 November 2016 dari <http://Www.AntaraneWS.Com/Berita/84291/Ekspor-Kertas-Ke-Korsel-Turun-70-Persen>
- Heru. 2007. "Indonesia Kembali Laporkan Korea Ke WTO", diakses pada tanggal 30 November 2016 dari <Http://Www.AntaraneWS.Com/Berita/84912/Indonesia-Kembali-Laporkan-Korea-Ke-Wto>
- Hidayat, Aris. Novia. 2016. "Industri Baja Cina Banjiri Pasar Domestik", diakses pada tanggal 22 November 2016 dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/01/090792161/industri-baja-cina-banjiri-pasar-domestik>
- Kadji, Yulianto. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Kartika, Dewi. 2008. *Analisis Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Impor Barang Tertentu yang Menyebabkan Kerugian (Injury) pada Industri Dalam Negeri*. Skripsi. Universitas Indonesia.

Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.

Makinuddin&Sasongko, Tri. Hadiyanto. 2006. *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi IRIGASI*. Bandung: Yayasan AKATIGA.

Misbahuddin & Hasan, Iqbal. 2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Munawaroh. 2013. *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Malang: Intimedia Anggota IKAPI.

Muninjaya, Gde. 2002. *Langkah-Langkah Praktis Penyusunan Proposal Dan Publikasi Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Mustafa EQ, Zainal. 2013. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nadir. 2015. *Hukum Persaingan Usaha: Membidik Persaingan Tidak Sehat Dengan Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Naf'an. 2014. *Ekonomi Makro. Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nawari. 2010. *Analisis Regresi Dengan Ms Excel 2007 Dan SPSS 2017*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Neolaka, Amos. 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nisfiannoor, Muhammad. 2009. *Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Nuryaman & Christina, Veronica. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Purwito, Ali & Indriani. 2015. *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.



- Salvatore. 1997. *Ekonomi Internasional Edisi Kelima Jilid 1*. Diterjemahkan oleh Haris Munandar. 1997. Jakarta: Erlangga.
- Sani, Abdul., Ismail, R. Isis, & Marsam, Fx. Suwito. 2007. *Buku Pintar Kepabeanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sinambela, Lijan. Poltak. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Untuk Bidang Ilmu Administrasi, Kebijakan Publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, Singgih. 2010. *Statistika Multivariat: Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sudaryono. 2014. *Teori Dan Aplikasi Dalam Statistik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET (PENERBIT ANDI).
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjo, Bambang. 2013. *Statistika Terapan: Disertai Contoh Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharyadi & Purwanto, S. K. 2016. *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 3 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukarmi. 2002. *Regulasi Antidumping: Dibawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suliyanto. 2014. *Statistika Non Parametrik: Dalam Aplikasi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit ANDI).
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2014. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tanpa Nama. 2015. "Sambutan Ketua KADI", diakses pada tanggal 03 Januari 2017 dari <http://kadi.kemendag.go.id/P82625&1=89b0d3464bb01a4bdd64dfa77cf8b1d8>
- Tanpa Nama. Tanpa Tahun. "Sejarah BC Perak", diakses pada tanggal 25 Februari 2017 dari <http://bcperak.net/content/profil>
- Uyanto, Stanislaus. S. 2009. *Pedoman Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.






Lampiran 1 Analisis Statistik Deskriptif


Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	5 3	113603000,0 0	3236598000,00	1002735554,528 3	707048735,84087
X2	5 3	,00	2030081000,00	548819980,9057	414434291,25377
Y	5 3	491285000,0 0	20370499000,0 0	8898991373,962 3	3974571837,9359 9
Valid N (listwise)	5 3				


Lampiran 2 Bea Masuk Anti Dumping dalam data mingguan Tahun 2016



Lampiran 3 Bea Masuk Tindakan Pengamanan dalam data mingguan Tahun 2016





Lampiran 4 Pendapatan Bea Masuk dalam data mingguan Tahun 2016



Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000005
	Std. Deviation	3512933318,27632330
	Absolute	,095
Most Extreme Differences	Positive	,095
	Negative	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		,695
Asymp. Sig. (2-tailed)		,720

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



2. Uji Heteroskedastisitas



Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3189530327,137	612472180,057		5,208	0,000
1 X1	-,530	,486	-,165	-1,092	0,280
X2	-,017	,828	-,003	-0,020	0,984

a. Dependent Variable: absolute.residual



3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	,857	1,168
X2	,857	1,168

4. Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,789



Lampiran 6 Hasil Pengujian Hipotesis

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b		Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,468 ^a	,219	,188	3582503107,96824	1,789

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	17973908140541516 0000,000	2	89869540702707 580000,000	7,002	0,002 ^b
Residual	64171642593010630 0000,000	50	12834328518602 127000,000		
Total	82145550733552150 0000,000	52			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	582633243 4,619	957644129 ,749		6,08 4	0,00 0		
1 X1	1,624	0,759	0,289	2,13 9	0,03 7	0,857	1,168
X2	2,632	1,295	0,274	2,03 2	0,04 7	0,857	1,168

a. Dependent Variable: Y

